



Modul ini berisi pengetahuan tentang hak asasi manusia, teori disabilitas, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses persidangan, ketentuan berperilaku (code of conduct) bagi hakim ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta peran hakim dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Modul ini dilengkapi dengan panduan umum pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berbasis hambatan, dan memudahkan bagi pembaca untuk memahami detail hambatan dan kondisi ideal yang semestinya dipenuhi oleh pemangku kebijakan di institusi pengadilan. Modul ini ditulis secara kolaboratif yang mewakili pengajar di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, akademisi yang memiliki concern untuk isu disabilitas, penyandang disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas. Modul ini sangat layak Anda baca untuk mengetahui isu disabilitas di dunia pengadilan.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.



HAM, PENGADILAN & DISABILITAS

HAM, PENGADILAN & DISABILITAS

Kata Pengantar :

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)



AIPJ2

HAM, PENGADILAN & DISABILITAS

Penulis

Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita K. Twinsani

Purwanti, Sarli Zuhendra, Puguh Windrawan

HAM, Pengadilan dan Disabilitas

Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita K. Twinsani, Purwanti
Sarli Zulhendra, Puguh Windrawan (Penulis)
M. Syafi'ie dan Sahid Hadi(Editor)

ISBN : 978-602-61263-9-9

Proofread : Andi Robandi
Desain Sampul : Rano 'bukan' Karno
Tata Letak : Abrar
Cetakan Pertama : Desember 2021

Penerbit
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama Dengan

PUSHAM UII Yogyakarta - Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI - AIPJ2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2).
Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis dan
tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of Foreign Affair
& Trade (DFAT) Australia.

TIM PENULIS

Eko Riyadi

M. Syafi'ie

Andayani

Frensita K. Twinsani

Purwanti

Sarli Zulhendra

Puguh Windrawan

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2011, Negara Indonesia telah mengirimkan komitmennya kepada dunia internasional tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD)*. Di dalam negeri, komitmen ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini menuntut negara Indonesia untuk melakukan perbaikan layanan di segala aspek terhadap penyandang disabilitas, tidak terkecuali aspek hukum dan peradilan. Aspek hukum menjadi isu penting karena perubahan hukum akan membawa dampak bagi perubahan aspek lainnya. Aspek peradilan juga sangat penting karena pelanggaran atas hak-hak mereka harus diberikan ruang untuk menuntut pertanggungjawabannya.

Secara domestik, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjadi pijakan penting untuk melakukan perbaikan pada seluruh aspek layanan publik bagi penyandang disabilitas. Pengadilan adalah satu dari sekian lembaga negara yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan layanan hukum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang mereka hadapi.

Disadari bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan saat mengakses layanan atau berperkara di pengadilan. Beberapa hambatan tersebut antara lain hambatan hukum; hambatan sarana dan prasarana fisik dan mobilitas; hambatan teknologi, informasi dan komunikasi; hambatan perilaku; dan hambatan sumber daya.

Hambatan hukum ini terkait beberapa substansi dan prosedur hukum yang menghambat kesetaraan penikmatan hak bagi penyandang disabilitas. Definisi saksi sebagai orang yang mengalami langsung, melihat dan mendengar sendiri seringkali ditafsirkan

secara sempit sehingga orang tuli dan orang disabilitas netra menjadi kehilangan haknya untuk didengar. Model bangunan pengadilan dengan lantai berundak, toilet jongkok, pintu yang sempit, dan ketiadaan *guiding block* akan menghambat pengguna kursi roda dan orang disabilitas netra. Berkas perkara yang dicetak pada kertas, proses persidangan dengan bahasa lisan, dan informasi layanan dalam bentuk tulisan akan menghambat orang tuli dan orang disabilitas netra untuk memahami proses peradilan dan layanan pengadilan. Ketidaktahuan hakim dan aparatur pengadilan mengenai bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas bisa menjadi penghalang terpenuhinya keadilan. Yang juga sangat penting, kekurangan sumber anggaran untuk pengembangan layanan akan berpengaruh pada kualitas keadilan yang diterima.

Berangkat dari pemikiran di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 19692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang merupakan respon atas telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas pada Proses Peradilan. Surat Keputusan ini mengatur Standar Operasional Prosedur pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memenuhi hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum maupun saat mereka membutuhkan layanan pada pengadilan.

Di tengah usaha serius dari Mahkamah Agung untuk mengembangkan, melengkapi, mengadakan, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangdiklatkumdil MA) bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) telah melakukan penulisan modul pendidikan

dengan judul “Hak Atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum”. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, saya memberi apresiasi yang sangat tinggi atas kerjasama dan penerbitan modul ini. Saya harapkan modul ini dapat digunakan secara memadai oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung untuk menyusun perbaikan dan penambahan kurikulum serta model peningkatan kapasitas bagi para hakim dan aparatur pengadilan di seluruh Indonesia.

Ketentuan dan standar yang ada pada modul ini hendaklah diletakkan sebagai standar minimum. Definisi dan makna disabilitas merukan sebuah konsep yang terus berkembang. Oleh karena itu, kreatifitas, inovasi, dan pengembangan standar dan norma harus terus dilakukan oleh insan pengadilan. Upaya memperluas pemahaman dan pengetahuan serta peningkatan kapasitas aparatur pengadilan tentang hak penyandang disabilitas saat mengakses layanan pengadilan merupakan kerja sepanjang masa. Dengan demikian, semoga pengadilan dapat menjadi tempat hadirnya keadilan bagi penyandang disabilitas khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 18 Oktober 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Peradilan Fair Bagi Penyandang Disabilitas, Kewajiban Hukum Demi Menghormati Martabat Kemanusiaan

Evolusi dorongan penghormatan hak penyandang disabilitas mencapai puncaknya pada saat disahkannya *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Pengesahan Konvensi ini merupakan capaian peradaban kemanusiaan modern yang layak diapresiasi. Namun demikian, Konvensi merupakan instrumen legal di atas kertas yang tidak akan punya makna tanpa ada proses pengesahan dan pelembagaan di level nasional.

Secara umum, instrumen internasional hak asasi manusia dijalankan melalui mekanisme domestik suatu negara melalui beberapa cara antara lain dimasukkan ke dalam substansi konstitusi, melalui tindakan legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan, interpretasi oleh pengadilan, tindakan berbagai organisasi yang berperan dalam penghormatan hak asasi manusia seperti ombudsman, komisi hukum nasional, dan melalui kantor pemerintahan.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas juga telah mengalami domestikasi di Indonesia. Konvensi ini berpengaruh besar pada perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah melakukan ratifikasi pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Saat ini perubahan layanan bagi penyandang disabilitas sedang terjadi di seluruh institusi negara, tidak terkecuali institusi peradilan. Lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian sedang berbenah dengan memperbaiki layanan maupun sarana-prasarana agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.

Perubahan layanan dan sarana-prasarana memang merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh institusi peradilan.

Namun demikian, kerja-kerja perbaikan layanan dan sarana ini sesungguhnya memiliki nilai lebih yaitu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Saat orang tuli diberi juru bahasa ketika mengikuti proses sidang, ia bukan hanya kewajiban prosedural hukum, namun ia adalah bentuk penghormatan atas keanekaragaman bahasa sekaligus penghormatan atas martabat orang tuli. Martabat mereka akan terhormati secara penuh hanya saat mereka dapat mengikuti proses sidang secara setara tanpa hambatan.

Modul yang saat ini ada di tangan pembaca yang budiman adalah upaya dari institusi peradilan dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Modul ini berisi panduan teoritik dan praktis bagi aparat penegak hukum dalam rangka memberikan layanan serta memperbaiki sarana-prasarana dan fasilitas kantor peradilan agar hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Atas nama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), saya menyampaikan rasa bangga karena terlibat dalam proses pelembagaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Saya juga mengucapkan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Mahakamah Agung dan Kepala Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung yang telah memberi ruang sangat terbuka sehingga modul ini dapat ditulis dan dipublikasi. Apresiasi tinggi disampaikan kepada tim penulis yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya, sehingga modul ini dapat dipelajari dengan baik. Terakhir, terimakasih kepada Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya bersama ini dapat menjadi dorongan perubahan dan perbaikan terus menerus di lingkungan peradilan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

Yogyakarta, 11 November 2021

Eko Riyadi

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan PUSHAM UII Yogyakarta	ix
Daftar Isi	xi

BAB I

HAK ASASI MANUSIA	1
I. Pengantar	1
II. Kompetensi Dasar	1
III. Materi Pokok	2
IV. Metode Pembelajaran	2
V. Alur Proses Pembelajaran	3
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	5
VII. Bahan Bacaan	7
HAK ASASI MANUSIA	7
A. Aspek, Terminologi, Filsafat, dan Sejarah	7
B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	14
1. Prinsip Universal (<i>Universality</i>)	15
2. Prinsip Tak Terbagi (<i>Indivisibility</i>)	16
3. Saling Bergantung (<i>Interdependent</i>)	16
4. Saling Terkait (<i>Interrelated</i>)	16
5. Kesetaraan (<i>Equality</i>)	17
6. Non-diskriminasi (<i>non-discrimination</i>)	17
7. Martabat Manusia (<i>human dignity</i>)	18
8. Tanggung Jawab Negara (<i>State's Responsibility</i>)	19
C. Generasi Hak Asasi Manusia	20
1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia	21
2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia	22
3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia	23

D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (<i>Non-derogable Rights</i>)	23
E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	25
1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia	25
a. Kewajiban untuk Memenuhi (<i>Obligation to Fulfill</i>)	27
b. Kewajiban untuk Melindungi (<i>Obligation to Protect</i>)	27
c. Kewajiban untuk Menghormati (<i>obligation to respect</i>)	28
F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	28
1. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/ pembiaran	28
2. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif	29
G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas	29
H. Studi Kasus	36
1. Kasus I	36
2. Kasus II	39

BAB II **43**

KAJIAN DISABILITAS **43**

I. Pengantar	43
II. Kompetensi Dasar	43
III. Materi Pokok	43
IV. Metode Pembelajaran	44
V. Alur Proses Pembelajaran	45
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	47

VII. Bahan Bacaan	49
PENGERTIAN, TEORI, RAGAM, DAN HAMBATAN DISABILITAS	49
A. Pengertian dan Ragam Disabilitas	49
B. Teori Disabilitas	53
1. Teori Moral atau Teori Religius	53
2. Teori Medis (<i>Medical Model</i>)	54
3. Teori Sosial	56
4. Perspektif Hak Asasi Manusia atau <i>Right-based Model of Disability</i>	57
5. Teori Integratif	58
C. Hambatan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang Fair	59
D. Studi Kasus	63
BAB III	65
ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS	65
I. Pengantar	65
II. Kompetensi Dasar	65
III. Materi Pokok	66
IV. Metode Pembelajaran	66
V. Alur Proses Pembelajaran	68
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	69
VII. Bahan Bacaan	71
PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS	71
A. Pengantar	71
B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli	74

C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan	76
D. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik	79
E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental	80
F. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual	81
G. Studi Kasus	82
1. Kasus I	82
2. Kasus II	84
BAB IV	87
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN	87
I. Pengantar	87
II. Kompetensi Dasar	87
III. Materi Pokok	88
IV. Metode Pembelajaran	88
V. Alur Proses Pembelajaran	90
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	92
VII. Bahan Bacaan	95
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN	95
A. Mandat Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas	95
B. Terminologi Akomodasi yang Layak	97

C. Substansi Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan	99
1. Perlakuan Non-diskriminatif	100
2. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman	100
3. Komunikasi yang Efektif	101
4. Pemenuhan Informasi terkait Hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan	102
5. Penyediaan Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh	104
6. Penyediaan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum	104
7. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah/Juru Bahasa Isyarat	106
D. Penilaian Personal/ <i>Profile Assessment</i>	115
E. Studi Kasus	119

BAB V **123**

KETENTUAN BERPERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

BAGI HAKIM KETIKA BERINTERAKSI DENGAN

PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN

DENGAN HUKUM **123**

I. Pengantar	123
II. Kompetensi Dasar	124
III. Materi Pokok	125
IV. Metode Pembelajaran	125
V. Alur Proses Pembelajaran	127
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	128
VII. Bahan Bacaan	131

KETENTUAN BERPRILAKU HAKIM (*CODE OF CONDUCT*) KETIKA BERHADAPAN PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM **131**

A. Pengantar	131
--------------	-----

1. Berperilaku Adil	132
2. Berperilaku Jujur	133
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana	134
4. Bersikap Mandiri	135
5. Berintegritas Tinggi	135
6. Bertanggung Jawab	136
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri	137
8. Berdisiplin Tinggi	137
9. Berperilaku Rendah Hati	138
10. Bersikap Profesional	139
B. Studi Kasus	139
1. Kasus I	139
2. Kasus II	140
3. Kasus III	141

BAB VI **143**

PERAN HAKIM DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS **143**

I. Pengantar	143
II. Kompetensi Dasar	143
III. Materi Pokok	143
IV. Metode Pembelajaran	144
V. Alur Proses Pembelajaran	145
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	147
VII. Bahan Bacaan	149

PERAN HAKIM DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS **149**

A. Cerita Kasus Penyandang Disabilitas Berhadapan hukum	149
---	-----

B. Kebutuhan Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum	150
C. Kewajiban Hakim dan Petugas Pengadilan	153
1. Tahap Pelimpahan Berkas Perkara	154
2. Tahapan pra-Persidangan	155
3. Tahapan Persidangan	157
4. Tahapan pasca-Persidangan	158
D. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	159
E. Studi Kasus	163
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	173
Lampiran Tabel	175
Lampiran Foto	189
Tim Penulis	198

BAB I

HAK ASASI MANUSIA





I. Pengantar


Bab ini berisi 3 (tiga) materi penting. *Pertama*, mengenai dasar-dasar hukum hak asasi manusia. *Kedua*, mengenai teori kewajiban negara. *Ketiga*, mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Secara metodologis, penjelasan pada bagian ini menggabungkan perspektif internasional dan nasional. Penjelasan normatif dimulai dengan mengenalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan dan Konvensi pokok di bidang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan



II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami makna istilah, sejarah, filosofi, prinsip, dan teori hak asasi manusia. Pemahaman tentang hal tersebut akan mendorong peserta untuk merefleksikan diri sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

	<p>Peserta juga diharapkan mampu untuk mengontekstualisasikan materi-materi dasar ini ke setiap aktivitas penegakan hukum yang telah, sedang, atau akan dijalankan.</p>
	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminologi, Filsafat, dan Sejarah Hak Asasi Manusia. 2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 3. Generasi Hak Asasi Manusia. 4. Hak-hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-derogable Rights). 5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brainstorming dan sharing. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak-


	<p>hak penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif. 3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai <i>brainstorming</i>.

2. Tahap Pertengahan

- a. Pendidik menyampaikan materi pokok, mulai dari terminologi hak asasi manusia hingga hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespons pertanyaan tersebut.
- c. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.

3. Tahap Akhir

- a. Pendidik membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok.
- b. Pendidik menyiapkan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikannya.
- c. Jika diskusi kasusnya berupa refleksi, maka masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan.
- d. Jika diskusi kasusnya didesain dengan model pro versus kontra,

	<p>maka sebuah mekanisme debat yang terstruktur akan disediakan bagi tiap-tiap kelompok. Pendidik akan berposisi sebagai juri yang bertugas untuk mengatur waktu dan menilai substansi debat.</p> <p>e. Terakhir untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.</p>
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. *Double tape*.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor.



VII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA

A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah

Pada tataran internasional, istilah hak asasi manusia telah berkembang pada praktik kenegaraan jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Terminologi yang digunakan sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, beragam. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah *grundrechte* yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*). Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *civil rights* atau *civil liberties* yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil. Dalam bahasa Perancis, dikenal istilah *libertes publiques* dengan makna yang sama.¹ Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada akhirnya menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.²

Definisi hak asasi manusia hampir tidak ditemukan pada buku-buku akademik internasional. Rhona K. M. Smith misalnya, Ia mengutip *Vienna Declaration and Program of Action* 1993 untuk mengkerangka hak asasi manusia. Smith

¹ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 15.

² Pada masa awal perdebatan, pernah muncul istilah *the rights of man*. Istilah ini tentu bias gender dan ditentang oleh banyak orang, terutama pegiat hak-hak perempuan. Akhirnya, istilah yang digunakan adalah *human*, yang mencakup makna semua orang. Hal ini misalnya dapat diketemukan dalam Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*) dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*). Istilah yang digunakan adalah “*man*,” yang pada saat itu dimaknai sebagai “manusia” (bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan).

menyebut, “*human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government.*”³ Dalam tulisan lain, Thomas Buergenthal menjelaskan hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa pada era klasik, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarnegara secara eksklusif. Namun, pada masa kini, hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara dengan individu. Artinya, individu dapat menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan haknya melawan suatu negara, baik negaranya sendiri maupun negara lain.⁴ Henry J. Steiner dan Philip Alston memberikan pemaknaan tentang hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa para pekerja di Vietnam menghadapi kondisi kerja yang sangat tidak sehat, hak-hak dasar mereka tidak dipenuhi, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat rendah. Itu adalah contoh hak yang tidak terpenuhi.⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan basis paling fundamental melalui Pasal 1. Bunyinya adalah “*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*” (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Di Indonesia, terlihat bahwa para ahli dan peraturan perundang-undangan mencoba mendefinisikan hak asasi manusia. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui

³ Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, hlm. 1.

⁴ Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000, hlm. 2.

⁵ Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, hlm. 4.

secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Hak-hak ini juga dikatakan “melekat” atau “inheren” karena hak-hak ini dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan mana pun. Karena bersifat “melekat,” hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.⁶

Muladi menyatakan bahwa apa pun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa hak asasi manusia.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi menurut undang-undang ini menimbulkan beberapa kontroversi yang sering kali kontraproduktif. Makna melekat sejak lahir menimbulkan pertanyaan, misalnya, bagaimana

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya” dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002, hlm. 4.

⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56.

dengan janin yang masih dalam kandungan? Pembebanan tanggung jawab kepada “setiap orang” dianggap merupakan pengaburan dari tanggung jawab negara c.q. pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan pelanggaran hak asasi manusia dari pelanggaran dan/atau kejahatan pidana.⁸

Dari sisi filsafat, kalangan ahli dari Timur, juga banyak dirujuk oleh ahli dari Barat kemudian, merujuk pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im terkait hak asasi manusia. Menurut An-Na'im, hak asasi manusia sangat dekat dengan Prinsip Emas atau *Golden Rule*. Ruh utama dari prinsip ini mengacu ke prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam relasi kemanusiaan (termasuk relasi antara penguasa dan rakyat). Premisnya adalah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.⁹ Dalam penyebutan lain, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar. Preposisi yang sederhana tersebut diapresiasi dengan mudah oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis.¹⁰

Para ahli dari Barat banyak merujuk sisi historis bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9.

⁹ Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 223. Juga silahkan dibaca pada Manfred Nowak, *Introduction ... Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁰ Abdullahi A. An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 268.

hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti sari teori hak kodrati adalah bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya. Itulah sebabnya, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara.¹¹

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistis, yang mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.¹²

Secara historis, kemunculan gagasan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*). Demokrasi memungkinkan semua orang untuk terlibat dalam urusan publik. Kedaulatan pada prinsipnya ada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat. Di samping itu, ide negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*) menjadi basis pembatasan kekuasaan. Hukum asalnya, kekuasaan adalah

¹¹ Manfred Nowak, *Introduction to... Op. Cit.*, hlm. 9.

¹² Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 55.

terbatas. Kekuasaan dapat dijalankan jika dilegitimasi oleh hukum. Ide pembatasan kekuasaan merupakan pusat dari ide negara hukum. Pembatasan kekuasaan merupakan antitesis dari absolutisme kekuasaan yang berada di tangan satu orang, yaitu kekuasaan raja atau ratu pada praktik sebelumnya.¹³

Pada konteks di atas, ide negara hukum berisi gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merujuk pada dua kesepakatan. **Pertama, kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin perlindungan hak. Kedua, kesepakatan tentang pembentukan kekuasaan publik demi terlindunginya hak asasi manusia warga negara.** Di samping itu, kontrak sosial adalah kesepakatan rasional untuk menetapkan dua hal. *Pertama*, cakupan kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas). *Kedua*, ruang lingkup kewenangan negara (yang pada dasarnya memang terbatas). Pembatasan yang diperlukan terhadap hak dan kebebasan warga hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan warga negara sendiri dalam suasana yang bebas.¹⁴

Di Indonesia, gagasan hak asasi manusia telah muncul sejak perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perdebatan ini terjadi antara Soekarno-Soepomo *versus* Hatta-Yamin. Soekarno dalam hal ini menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi. Alasannya, Soekarno khawatir akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:¹⁵

“...saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 282.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70-72.

¹⁵ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 238-239.

itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan '*rights of the citizens*' yang sebagai dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya..”

“...buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi '*droit de l'homme et du citoyen*' itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap fikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan di dalam Konstitusi. Pasalnya, jika tidak dicantumkan, Keduanya khawatir penguasa akan menjadi otoriter lantaran kekuasaan yang terlalu luas. Hatta menyatakan:¹⁶

“tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setuju”.

“sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.

¹⁶ *Ibid.*

Tanggungjawab ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.

Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep “hak warga negara” dan bukan “hak asasi manusia.” Pada awal kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 (sepuluh) tahun (1949-1959) telah mengakui hak asasi manusia secara luas.¹⁷

Pada masa orde baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.” Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS pada masa itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia.” Sayangnya, piagam tersebut tidak pernah disahkan.

Pada masa reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik. Hal ini ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1998. Dokumen tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dilakukannya amendemen UUD 1945 yang secara luas mengakui hak asasi manusia pada Pasal 28.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi

¹⁷ *Ibid.*

(*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).¹⁸ Rhona K.M. Smith menambahkan dua prinsip lagi, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).¹⁹ Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*).²⁰ Indonesia bahkan memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lagi, yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).²¹

1. Prinsip Universal (*Universality*)

Komitmen dari prinsip universal adalah bahwa **semua orang, di seluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.** Pandangan mengenai universalitas hak asasi manusia didasari teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpendapat bahwa keberadaan hak asasi manusia lahir secara otomatis karena eksistensi seseorang sebagai manusia. Prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi. Bunyinya, “*semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait*” (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

¹⁸ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 27. Hal ini juga dapat dibaca pada *Vienna Declaration and Programme of Action* yang dapat ditemukan pada <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>.

¹⁹ Rhona K. M. Smith, *Textbook on...Op.Cit.*, hlm. 184. Ini ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.),...*Op. Cit.*, hlm 41.

²⁰ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunccion, Michael Hayes (ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHNRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun, hlm. 13.

²¹ Baca Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Komitmen dari prinsip tak terbagi (*indivisibility*) adalah bahwa **semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.** Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai “dua prinsip suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke lima puluh. Slogan tersebut berbunyi “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human rights for all*).²² Dalam konteks ini, seluruh kategori hak asasi manusia juga melekat pada penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun kategori hak yang dikeluarkan atau dibagi kepada pihak lain. Di saat penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, pada saat yang sama mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan atas peradilan yang *fair*.

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Komitmen dari prinsip saling bergantung adalah bahwa **terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain.** Dalam konteks hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya hak tersebut tergantung pada hak atas pendidikan misalnya. Sebab, pendidikan akan memberi kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **seluruh hak**

²² Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hlm. 14.

asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Dalam pernyataan lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penyandang disabilitas berhak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Keterpilihan ini sangat terkait dengan terpenuhinya pendidikan yang setara dan aksesibel.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Komitmen dari prinsip kesetaraan adalah **perlakuan yang setara. Pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Namun, pada situasi yang berbeda, setiap orang -dengan sedikit perdebatan- diperlakukan secara berbeda.** Kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan berbeda dari kesamaan. Menyidik dan/atau memeriksa terdakwa penyandang disabilitas rungu wicara dengan menggunakan bahasa lisan sama dengan menyamakan layanan, tetapi bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Kesetaraan akan terjadi jika (a) orang dengar atau non-tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa lisan dan (b) orang tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa isyarat.

6. Non-diskriminasi (*non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or inequality in education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai berikut, *'a situation is discriminatory or unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly'* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak

setara **jika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama**). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu:²³

- a. Diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika kebijakan dibuat dengan tujuan untuk diskriminasi. Meletakkan syarat “tidak memiliki disabilitas” untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil merupakan contoh dari diskriminasi langsung.
- b. Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan berbentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Model bangunan pengadilan, kantor kejaksaan, dan kantor kepolisian dengan tangga atau undakan menyebabkan pengguna kursi roda terhambat untuk mengakses layanan hukum. Berkas pemeriksaan, dakwaan, dan putusan yang tercetak di kertas saja menghambat penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Itulah contoh dari diskriminasi tidak langsung.

7. Martabat Manusia (*human dignity*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai**. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya Ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka Ia tidak diperlakukan secara bermartabat.²⁴ Memicingkan mata saat memeriksa pelapor disabilitas mengganggu martabat mereka. Merendahkan orang tuli

²³ *Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41 – 43.

²⁴ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (Ed), ... *Loc. Cit.*

atau penyandang disabilitas netra dengan bersikap tidak memercayai keterangannya merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara**. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*”²⁵

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Prinsip tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam konsiderans menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyinya adalah “*Negara-negara Anggota*

²⁵ Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosinya yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara (*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government*).

berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan bagian dari negara. Ketiganya berarti memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Jika tersangka/terdakwa/saksi merupakan seorang penyandang disabilitas tuli, namun aparat penegak hukum di Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak menguasai bahasa isyarat, maka juru bahasa isyarat harus disediakan. Jika mereka adalah pengguna kursi roda, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menyediakan *ramp* agar layanan hukum dapat diakses. Jika mereka adalah seorang disabilitas netra, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian paling tidak harus menyediakan *screen reader*.

C. Generasi Hak Asasi Manusia

Secara internasional, konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada satu era sangat terkait dengan kondisi dan perkembangan-perkembangan kondisi sosial-politik pada era tersebut. Oleh karena itu, Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk mengaitkan substansi dan ruang lingkup hak asasi manusia dengan situasi sosial-politik pada suatu waktu.

Menurut Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia ke dalam tiga generasi ini dipengaruhi oleh slogan Revolusi Prancis yang amat terkenal, yaitu “kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternity*).”²⁶ *Liberte* mewakili generasi pertama, yaitu hak-hak sipil dan politik. *Egalite* mewakili generasi kedua, yaitu hak-hak

²⁶ Karel Vasak, “A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right”, *Unesco Courier*, November, 1997, hlm. 29-32.

ekonomi, sosial, dan budaya. *Fraternite* mewakili generasi ketiga, yaitu hak-hak solidaritas.²⁷ Penjelasan dari pengelompokan tersebut akan disuguhkan di bawah ini.

1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” (*liberte*) sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak dalam generasi pertama sering juga disebut sebagai “hak negatif.” Ini karena tuntutan utamanya adalah ketiadaan campur tangan dari pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) atas kedaulatan individu. Hak-hak dalam generasi pertama juga terwakili dengan istilah “bebas dari (*freedom from*).” Artinya, hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan bagi setiap individu. Dalam hal ini, individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.²⁸

Generasi pertama hak asasi manusia terkait erat dengan hak sipil dan politik.²⁹ Hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contoh dari hak-hak dalam generasi pertama adalah (a) kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (b) kebebasan berpendapat, dan (c) kebebasan bergerak. Hak politik dimaknai sebagai kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta dalam menentukan kebijakan politik negara. Contoh dari hak politik adalah (a) hak untuk berdemonstrasi, (b) hak atas kebebasan untuk memilih dan dipilih (legislatif/eksekutif), dan (c) hak untuk mendirikan/bergabung pada partai politik.³⁰

²⁷ Lihat Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Manfred Nowak. *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50

2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

“Persamaan” (*egalite*) merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada awal abad ke-19. Hak-hak ini diperjuangkan melalui berbagai revolusi dan gerakan yang menuntut negara kesejahteraan.³¹ Secara historis dan konseptual, gagasan tentang hak-hak dalam generasi kedua merupakan tandingan atau kebalikan dari gagasan hak-hak dalam generasi pertama. Pada generasi kedua, peran aktif atau positif dari negara lebih ditekankan daripada peran pasif atau negatifnya sebagaimana pada generasi pertama. Itulah sebabnya, hak-hak ini sering disebut sebagai “hak positif.” Artinya, pemenuhan hak-hak ini sangat membutuhkan peran aktif dari negara.

Negara, dengan kata lain, dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak dalam generasi kedua dapat terpenuhi atau tersedia. Oleh karena itu, hak-hak dalam generasi kedua juga terwakili dengan rumusan bahasa yang positif, yaitu “hak atas (*right to*)” dan bukan dalam bahasa negatif seperti “bebas dari (*freedom from*).” Tugas negara menurut hak-hak dalam generasi kedua adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif.³²

Generasi kedua ini mewujudkan pada kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Contoh dari hak ekonomi adalah hak atas pekerjaan dan hak atas kesejahteraan. Hak sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak

³¹ Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992, hlm. 19.

³² Manfred Nowak, *Introduction ... Loc. Cit.*

untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Contoh dari hak sosial adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pangan dan air. Hak budaya adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh dari hak budaya adalah hak atas identitas bahasa, bangsa, serta mempertahankannya dan hak atas kekayaan intelektual.³³

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” (*fraternite*) mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini diilhami oleh situasi di wilayah Selatan dan Afrika terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Setidaknya, ada enam hak yang dituntut dalam generasi ketiga hak asasi manusia ini. Tiga diantaranya merupakan cermin dari munculnya nasionalisme negara-negara berkembang dan tuntutan adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil. Tiga hak itu adalah (a) hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menentukan nasib sendiri, (b) hak atas pembangunan, dan (c) hak untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Tiga hak yang lain adalah (d) hak atas perdamaian, (e) hak atas lingkungan yang sehat dan berimbang, serta (f) hak atas bantuan bencana kemanusiaan.³⁴

D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-derogable Rights*)

Dari sekian banyak kategori hak asasi manusia, terdapat beberapa kategori hak yang diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Beberapa kategori hak ini tidak

³³ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50.

³⁴ Richard Pierre Claude and Burna H. Weston, ... *Op. Cit.*, hlm. 20.

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.³⁵ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak bebas dari perbudakan;
4. Hak untuk tidak diperhamba;
5. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual;
6. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
7. Hak sebagai subjek hukum; dan
8. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

³⁵ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP yang berbunyi “Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini”.

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dalam hukum internasional, terdapat juga 4 (empat) kategori hak yang absolut (*absolute or unlimited human rights*). Empat kategori hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*can not be derogated*) dan tidak dapat dibatasi (*can not be limited*) dalam situasi apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Keempat kategori hak tersebut adalah:³⁶

1. Larangan penyiksaan (*prohibition of torture*).
2. Larangan perbudakan (*prohibition of slavery*).
3. Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (*recognition as a person before the law*).
4. Kebebasan keyakinan/hati nurani (*freedom of conscience*).

E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku

³⁶ Manfred Nowak, *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 58.

kewajiban (*duty holder/bearer*). Secara visual, konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.³⁷



Hukum hak asasi manusia memosisikan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku hak (*rights holder*) dengan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak orang lain. Kewajiban untuk menghormati dapat diwujudkan dengan diam, tidak turut campur, dan membiarkan orang lain menggunakan haknya. Sebagai contoh, jika ada penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik, maka tugas orang lain (teman, tetangga, atau keluarga pada skala tertentu) adalah menghormati dan tidak melarangnya.

Negara diletakkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan 3 (tiga) kewajiban negara. *Pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Tiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Penjelasan untuk 3 (tiga)

³⁷ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 67.

kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh, saat penyandang disabilitas rungu wicara diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa, maka negara (c.q. aparat peradilan) memiliki kewajiban untuk menyediakan juru bahasa isyarat jika tidak seorang pun menguasai bahasa isyarat. Secara makro, negara harus menyediakan dokumen hukum dan aparat peradilan yang memiliki kemampuan memeriksa penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, kegagalan peradilan menyediakan juru bahasa isyarat adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk memenuhi.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga seperti individu pribadi dan/atau korporasi. Secara makro, negara harus mengembangkan kebijakan agar penyandang disabilitas tidak menjadi korban kejahatan pihak lain. Jika ada penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan, negara harus hadir dengan memproses pelakunya berdasarkan hukum. Kegagalan peradilan memproses secara hukum pelaku kejahatan adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk melindungi.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 48 – 51.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan pada urusan hak dan kebebasan setiap orang. Saat penyandang disabilitas hendak mencalonkan diri menjadi pejabat publik, misalnya, negara tidak boleh melarangnya dengan membuat kebijakan sebagai syarat kebolehan yang diskriminatif. Pengambilan sumpah bagi saksi sesuai dengan agama yang diyakini saksi adalah contoh dari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Pembentukan kebijakan yang melarang penyandang disabilitas untuk menjadi pejabat publik merupakan contoh lain dari pelanggaran terhadap kewajiban ini. Pemaksaan penggunaan ucapan sumpah saksi tidak sesuai dengan agamanya juga merupakan pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati.

F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penjelasan di atas, negara akan disebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika negara gagal memenuhi, melindungi, menghormati, serta sengaja melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia kemudian diklasifikasi ke dalam dua bentuk. *Pertama*, pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*). *Kedua*, pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan untuk dua jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut.³⁹

- 1. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*)** adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara

³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

justru tidak melakukan kewajibannya itu. Berdasar contoh sebelumnya, pelanggaran ini terjadi tatkala (a) peradilan gagal menghadirkan juru bahasa isyarat pada proses pemeriksaan orang tuli atau (b) aparat penegak hukum gagal memproses secara hukum pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan.

2. **Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif** (*human rights violation by commission*) terjadi ketika negara yang seharusnya diam, tidak melakukan sesuatu, dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif, **tetapi** justru negara aktif melakukan perbuatan tertentu. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat syarat “tidak mengalami disabilitas” sebagai syarat untuk dapat dipilih sebagai pejabat publik.

Secara sederhana, **pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia.**⁴⁰

G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hukum hak asasi manusia telah berkembang. Hukum hak asasi manusia menjadi satu rezim yang sangat lengkap dan kuat. Pada tataran internasional, hukum hak asasi manusia telah dilengkapi dengan berbagai instrumen dengan mekanisme pengawasannya. Bagian ini akan memperkenalkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan ratifikasinya oleh pemerintah Indonesia.

Hukum hak asasi manusia internasional memiliki 10 (sepuluh) instrumen yang paling penting. Sepuluh instrumen

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

tersebut adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Instrumen ini bersifat deklaratif dan merupakan payung dari instrumen yang lain. Ia tidak perlu diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
7. Konvensi tentang Hak Anak. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.

8. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka.
9. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen hak asasi manusia internasional pokok yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Di luar instrumen hak asasi manusia internasional di atas, pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait hak asasi manusia, termasuk mekanisme pengawasannya. Pada skema makro, semua aturan perundang-undangan akan selalu terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan hak asasi manusia. Namun, instrumen nasional paling penting terkait hak asasi manusia adalah:

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baik secara internasional maupun nasional, instrumen mengenai penyandang disabilitas adalah instrumen paling anyar. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*)⁴¹ merupakan sebuah Konvensi hasil perjuangan panjang aktivis sosial yang bekerja untuk kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2006.

Konvensi ini juga merupakan kerja advokasi yang panjang di dunia internasional. Pada 1975, PBB mengadopsi *Declaration on the Rights of Disabled Persons*,⁴² diikuti dengan *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* pada 1993.

Ketentuan pada instrumen internasional dan nasional tentang penyandang disabilitas menjadi pijakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh, setara dalam martabat dan hak, dan harus diperlakukan secara penuh dengan penghormatan.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen payung. Di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak

⁴¹ Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006 dengan Resolusi Majelis Umum A/RES/61/106. Indonesia kemudian meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada 10 November 2011.

⁴² G.A. res. 3447 (XXX), 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 88, U.N. Doc. A/10034 (1975).

untuk melakukan beberapa hal berikut:⁴³

1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak-hak yang diakui oleh Konvensi;
2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas;
4. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi/mencegah tindakan diskriminatif dari pihak ketiga;
5. Memajukan penelitian guna peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas;
6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas;

Pada aspek hukum, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan bahwa Negara Pihak harus melakukan beberapa hal berikut:⁴⁴

1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum;
2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya;
3. Mengambil tindakan yang memadai guna menyediakan akses

⁴³ Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

⁴⁴ Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka;

4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya;
5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank, dan lainnya.

Pada aspek akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan dua prinsip penting. *Pertama*, Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pada proses-proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan, maupun pada proses sidang di pengadilan. *Kedua*, untuk mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf pelayan masyarakat.⁴⁵

Ketentuan di atas telah diperkuat dengan Komentar Umum Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komentar Umum Nomor 1 terhadap Pasal 12 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi ketentuan tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuannya adalah bahwa penyandang disabilitas harus diakui setara di hadapan hukum dan harus diakui kapasitas hukumnya (*legal capacity*).⁴⁶ Juga, Komentar Umum Nomor 6 terhadap Pasal 5 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memerintahkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

⁴⁶ Dapat diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>.

⁴⁷ Dapat diakses melalui https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en

Senada dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui seperangkat hak hukum bagi penyandang, antara lain:

1. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum;
3. Hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
6. Hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Hak untuk memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
9. Hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pada aspek peradilan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan lebih detailnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua

hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁴⁸

Pada prinsipnya, akomodasi yang layak berbentuk dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, maupun staf masyarakatan diperintahkan untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog/psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial.

H. Studi Kasus

1. Kasus I

Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872⁴⁹

Pada 17 Februari 1872, di London, George Merret tengah berjalan kaki sekitar pukul 2 pagi. Di tengah perjalanan, seorang pria misterius secara mengejutkan meneriaki dan mengejanya. Pria misterius itu tiba-tiba berhenti, mengambil sebuah pistol, lalu membidik dan menembak Merret.

Sebuah peluru bersarang tepat di leher Merret yang

⁴⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

⁴⁹ Ini merupakan penggalan dari kisah William Chester Minor, seseorang yang berjasa dalam merumuskan Oxford English Dictionary. Kisah lengkapnya dapat dibaca dalam buku biografi dari Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999. Biografi ini juga telah dikemas dalam bentuk film berjudul "The Professor and the Madman" yang rilis pada 2019 dan disutradarai oleh Farhad Safinia.

malang. Ia terjatuh dengan keras ke trotoar. Wajahnya menghantam tanah. Tubuhnya membelakangi langit dan bintang-bintang. Tak lama kemudian, genangan darah menyebar di sekelilingnya. Yang aneh adalah, sang pria misterius tak kabur. Ia justru mendekat dan terdiam hingga polisi tiba. Saat polisi bertanya “siapa yang melakukan penembakan itu?” kepadanya, Ia menjawab secara jujur sambil memegang pistol, “Saya yang melakukannya.” Kemudian, diketahui bahwa pria misterius itu bernama William Chester Minor, seorang mantan perwira militer dan ahli bedah yang amat kompeten.

Minor diperiksa dan dibawa ke persidangan atas dasar tindak pidana pembunuhan, sebuah kejahatan penghilangan nyawa orang lain. Saat pemeriksaan di muka persidangan, sebuah fakta penting tersibak. Seorang saksi bernama William Dennis yang bekerja pada Rumah Sakit untuk orang-orang gila (istilah pada masa itu) menyampaikan kesaksiannya. Ia menyebut, dirinya telah menyaksikan pengalaman aneh dari Minor selama Ia ditahan. Minor setiap pagi bangun dan langsung menuduh Dennis sebagai orang yang dibayar untuk menganiayanya. Lalu, Minor meludah puluhan kali seolah berupaya mengeluarkan sesuatu yang telah dimasukkan seseorang ke dalam mulutnya. Minor juga melompat dari tempat tidur, mencari-cari seseorang di bawah tempat tidurnya. Ia bersikeras, seseorang bersembunyi di sana dan berencana untuk membunuhnya. Dennis pun menyimpulkan, Minor merupakan orang gila (sebutan pada masa itu tentunya). Kesaksian serupa turut disampaikan Williamson dan George Minor berdasarkan pengalaman mereka masing-masing bersama Minor.

Kesaksian William Dennis, Williamson, dan George Minor didengarkan dalam keheningan yang melankolis di persidangan, sementara Minor duduk dalam murung dan malu. Sang penasihat hukum pun menyimpulkan

bahwa Minor pada masa itu tidak waras, sehingga Juri dan Pengadilan harus memperlakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak waras (istilah pada masa itu).

Hakim kemudian mengangguk dan menyebut bahwa pembunuhan oleh Minor merupakan kasus singkat namun menyedihkan, mengingat terdakwa (Minor) merupakan seorang pria terpelajar dan beradab, seorang patriot, sosok yang amat berbeda dari para pembunuh lain yang pernah diadilinya. Hukum harus diterapkan dengan tepat, apa pun kondisi atau status terdakwa. Hakim menyebut, Minor tidak dapat membedakan apa-apa yang faktual dan yang fiktif. Hakim melanjutkan dengan berbicara kepada Juri, jika para Juri yakin bahwa terdakwa tidak waras dan telah membunuh George Merret saat berada di bawah khayalan seperti yang baru saja didengar, maka mereka harus berpendapat bahwa William Chester Minor tidak bersalah atas dasar kegilaan dan membiarkan hakim merumuskan sanksi secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

Pada 6 April 1872, para Juri berpendapat bahwa Minor secara hukum tidak bersalah atas pembunuhan yang diketahui oleh semua orang termasuk dirinya. Hakim kemudian menutup persidangan dengan menyebutkan kata-kata yang memesona, “Anda akan ditahan dalam tahanan yang aman, Dr. Minor.” Dr. William Chester Minor, seorang Ahli Bedah dan Angkatan Darat Amerika itu, dinyatakan secara resmi sebagai penyandang Skizofrenia melalui Rumah Sakit Elizabeth di Washington D.C., dengan nomor pasien 742.⁵⁰

Kisah William Chester Minor di atas menunjukkan bahwa peradilan merupakan suatu proses yang tidak lepas

⁵⁰ Bahkan, dalam kehidupannya pasca-persidangan ini, Minor tercatat sebagai kontributor utama dalam perumusan Oxford English Dictionary (OED). Karena kemampuan intelektualnya yang memang luar biasa, Ia berhasil menyusun kata-kata yang bersumber dari abad keenam belas dan ketujuh belas pada edisi pertama OED. Lihat, <https://public.oed.com/history/oed-editions/contributors/#minor>

dari keberadaan penyandang disabilitas, apa pun jenis/ragam disabilitasnya. Pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas menjadi variabel penting untuk dapat menentukan pendekatan, perlakuan, dan dasar pertimbangan dalam mengadili penyandang disabilitas. Dari proses peradilan terhadap William Chester Minor, terlihat bahwa tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas, fakta terkait khayalan William Chester Minor dapat saja diyakini oleh siapa pun sebagai cerita fiktif, padahal khayalan itu adalah kenyataan faktual baginya.

2. Kasus II

Tindakan “Pencabulan” itu Dilakukan oleh Anak Usia 7-8 Tahun?⁵¹

Pada 27 September 2018, Suherman telah melakukan pencabulan terhadap Ami (nama samaran), seorang perempuan berusia 6 tahun. Tindakan tersebut dilakukan dengan diikuti kekerasan terlebih dahulu, yang mana Suherman menindih sambil memegang tangan kiri Ami di atas kepalanya dengan menggunakan tangan kanan Suherman. Suherman sendiri merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan umur kalendernya berusia 27 tahun.

Peristiwa ini bermula ketika Suherman melihat Ami tengah berjalan kaki. Suherman kemudian memanggil dan bertanya kepada Ami, hendak ke manakah dia? Ami menjawab, Ia hendak menuju ke tempat temannya, Adel (nama samaran). Namun, Suherman mengajak Ami untuk tidak perlu ke rumah Adek dan mengajak Ami untuk bermain dengannya.

Suherman kemudian menarik tangan kiri Ami sambil membopongnya masuk ke suatu rumah yang sedang dalam keadaan kosong. Di dalam rumah, Suherman melakukan

⁵¹ Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb

perbuatan cabul yang disertai dengan tindakan kekerasan. Ami menangis karenanya. Ami sempat berteriak, namun tak ada yang mendengar. Suherman justru mengancam Ami untuk diam, jangan menangis atau Ia akan membungkam mulut Ami, dan jangan bilang ke siapa-siapa. Untungnya, Ami mendengar suara Ibundanya yang berteriak memanggil “*Nduk...nduk...* (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa).” Sontak, Ami berteriak memanggil ibunya sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah. Ami pun menceritakan pengalaman pahitnya ke Sang Ibunda.

Tindakan pencabulan ini membuat Suherman berhadapan dengan hukum. Ia melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan memosisikan Suherman sebagai orang nonpenyandang disabilitas. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, terungkaplah suatu fakta penting bahwa Suherman merupakan penyandang disabilitas intelektual. Dalam hal ini, walaupun Suherman berdasarkan umur kalendernya merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun, tetapi hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa usia mentalnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun sehingga Suherman sesungguhnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah.




Kenyataan ini, pada akhirnya, membuat hakim memutuskan pencabulan yang dilakukan Suherman sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.


Pertanyaannya, apakah profil asesmen terhadap Suherman pada pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu kebutuhan yang perlu untuk dilakukan?


Apakah pengadilan (red.: hakim) telah mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum?

BAB II

KAJIAN DISABILITAS

	<p>I. Pengantar</p> <p>Bab ini berisi 2 (dua) materi penting. <i>Pertama</i>, mengenai definisi dan ragam disabilitas. <i>Kedua</i>, mengenai teori disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang <i>fair</i>.</p>
	<p>II. Kompetensi Dasar</p> <p>Peserta dapat memahami berbagai pengertian terkait dengan terminologi penyandang disabilitas, khususnya istilah cacat, penyandang cacat, dan difabel. Selain itu, peserta diharapkan dapat memahami berbagai teori atau perspektif mengenai disabilitas. Teori atau perspektif itu meliputi (a) teori moral, (b) teori medis, (c) teori sosial, (d) teori integratif, dan (e) perspektif hak asasi manusia. Terakhir, peserta diharapkan menguasai kompetensi dasar yang berhubungan dengan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan yang <i>fair</i>.</p>
	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam materi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Definisi dan Ragam Disabilitas.2. Teori Disabilitas (teori moral, teori medis, teori sosial, teori integratif dan perspektif hak asasi manusia).


	<p>3. Hambatan Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang <i>Fair</i>.</p>
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brainstorming</i> dan <i>sharing</i>. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang definisi dan ragam disabilitas serta teori disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang <i>fair</i>. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu. 2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoritis dan normatif.

	<p>3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.</p> <p>4. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi ragam dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <p>1. Tahap Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai <i>brainstorming</i>. <p>2. Tahap Pertengahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi pokok, mulai dari definisi dan ragam disabilitas hingga teori disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang <i>fair</i>.

- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespon pertanyaan tersebut.
- c. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.

3. Tahap Akhir

- a. Pendidik dapat membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok.
- b. Pendidik menyiapkan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikannya.
- c. Jika diskusi kasusnya berupa refleksi, maka masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan.
- d. Jika diskusi kasusnya didesain dengan model *pro versus* kontra, maka sebuah mekanisme debat yang terstruktur akan disediakan bagi tiap-tiap kelompok. Pendidik akan berposisi sebagai juri yang bertugas untuk mengatur waktu dan menilai substansi debat.

	<p>e. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.</p>
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p>
	<p>1. Bahan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. <p>2. Alat Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spidol. b. Papan tulis atau kertas plano. c. Kertas metaplan. d. <i>Double tape</i>. e. Laptop atau komputer. f. LCD proyektor.



VII. Bahan Bacaan

PENGERTIAN, TEORI, RAGAM, DAN HAMBATAN DISABILITAS

A. Pengertian dan Ragam Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Berdasarkan pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengategorikan ragam disabilitas menjadi empat macam. *Pertama*, disabilitas fisik. Disabilitas fisik merujuk ke gangguan/kelemahan yang membatasi fungsi fisik dari satu/lebih anggota badan. *Kedua*, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merujuk ke gangguan yang terkait dengan fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk aspek komunikasi, sosial, dan rawat diri. *Ketiga*, disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk ke keadaan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. *Keempat*, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merujuk ke gangguan fungsi panca indera, yaitu gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).

Ada berbagai terminologi yang sehubungan dengan penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah:

1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak);
2. Kecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. Cela, aib;
4. Tidak (kurang) sempurna.

Istilah cacat merupakan yang paling tua di Indonesia. Secara resmi, istilah cacat digunakan untuk menyebut penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan satu hal secara selayaknya.

Istilah cacat dan penyandang cacat memiliki konotasi yang sangat negatif dan diskriminatif. Bagaimanapun, seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu anggota badannya akan dianggap tidak sempurna, aneh, bahkan dianggap aib, sebagaimana pemaknaannya berdasarkan kamus di atas. Melalui istilah ini, label negatif terhadap penyandangnyanya dipertahankan. Mereka dapat dipastikan akan mengalami hambatan besar dalam kehidupannya. Hambatan itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sebuah istilah yang sejak awal memojokkan mereka.

Seolah-olah, penyandang disabilitas memang tidak diberi kesempatan sejak lahir. Seolah-olah juga, penyandang disabilitas tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka mampu. Ini karena istilah cacat merujuk pada makna ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan. Selain itu, istilah cacat juga diskriminatif karena orang “cacat” menjadi tidak

terhormat dan tidak memiliki martabat, sebagaimana “orang normal” lainnya.

Istilah tuna juga pernah digunakan. Misalnya dalam dokumen resmi seperti pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Sebagai catatan, Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya peraturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, *pertama*, tuna netra merupakan orang yang tidak bisa melihat. *Kedua*, tuna rungu merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar. *Ketiga*, tuna wicara merupakan orang yang tidak mampu berbicara. Di sisi lain, *keempat*, tuna laras merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. *Kelima*, tuna grahita merupakan orang yang kemampuan perkembangan kognitif dan mentalnya terganggu.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1990-an, istilah difabel mulai muncul. Difabel berasal dari kata “*differently abled*” (orang dengan kemampuan berbeda). Istilah ini dipakai oleh aktivis di Yogyakarta, Dr. Mansour Faqih dan kawan-kawan untuk pertama kalinya. Istilah ini digunakan sebagai antithesis dari istilah cacat dan *disabled* yang arti dari keduanya adalah tidak mampu (*dis*=tidak; *abled*=memiliki kemampuan).

Menurut para aktivis ini, individu melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Difabel bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Sebagai contoh, pada difabel netra, mereka bisa belajar tetapi belajarnya tidak dengan cara yang sama. Bagi difabel netra, membaca buku tidak dilakukan dengan memakai penglihatan atau membaca teks. Namun, difabel netra melakukannya dengan menggunakan pendengaran dan mengakses *soft file* melalui komputer bicara. Pada difabel tuli, mereka bisa berkomunikasi. Namun, komunikasi dilakukan

dengan bahasa isyarat. Dengan demikian, istilah difabel dipertimbangkan lebih manusiawi dan lebih sesuai secara empiris karena tidak mengandung stigma negatif.

Indonesia pada 2011 mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas sendiri merupakan pengakuan secara internasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Ratifikasi atau pengesahan ini dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, *“penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan, *“penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”*

Dua definisi di atas adalah sama secara substantif. Keduanya meletakkan disabilitas pada hambatan yang dihadapi seseorang sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektifnya dalam kehidupan sosial. Perbedaannya terletak pada keluasan makna yang digunakan di dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menggunakan istilah “termasuk.” Istilah ini sesungguhnya digunakan dalam rangka memberi ruang pengembangan pemaknaan disabilitas. Hal ini senada dengan ketentuan

konsideran huruf (e) dari Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa *“disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”*

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa seluruh aparat penegak hukum harus memberikan perhatian yang serius bahwa disabilitas merupakan konsep yang senantiasa berkembang. Pembatasan pemaknaan yang ada pada Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak boleh menjadi patokan mati untuk tidak mengakui ragam disabilitas baru yang belum diakomodir pada dua dasar hukum tersebut. Hal ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berpikir secara inovatif dalam rangka menyelesaikan persoalan baru yang mereka hadapi. Misalnya, Ketika aparat penegak hukum bertemu dengan ragam disabilitas yang baru.

B. Teori Disabilitas

1. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang disabilitas. Dari premis ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa Bapak atau pun Ibunda/Istri yang sedang mengandung, sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi “cacat.” Sebaliknya, terdapat pula

ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori moral juga disebut sebagai teori atau model *charity*. *Charity* sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori *charity* memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Mengapa teori moral juga disebut sebagai teori *charity*? Ini karena dua teori ini memiliki asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama. Namun demikian, teori *charity* lebih memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

2. Teori Medis (*Medical Model*)

Teori medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia normal, individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi

fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu.

Teori medis atau *medical model* lahir di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila,” “cacat,” dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Pada saat itu, aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim, guru atau pun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa ini, belum dikenal konsep disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini baru diperkenalkan pada era medis modern, yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter/tenaga medis.

Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Sebagaimana dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain sinonim dengan teori individual, cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi.

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Mengapa demikian? Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap

penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani akibat adanya situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas, mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri.

3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Perspektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Menurut teori sosial ini, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya.

Embrio dari teori sosial muncul sejak akhir 1960-an. Pada masa ini, gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik (*impairment*). Faktanya, *disability* berbeda dari *impairment*. *Disability* atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, *impairment* tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas.

Teori sosial menganggap bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial. Dengan demikian, hal yang paling penting untuk didorong adalah menyingkirkan hambatan sosial. Menurut teori sosial, jika terdapat kesempatan dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan misalnya, penyandang disabilitas dapat dipastikan tidak tertinggal dari masyarakat secara umum.

Teori sosial atau *Social Model* diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan terhadap masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur yang ramah difabel.

4. **Perspektif Hak Asasi Manusia *atau Right-based Model of Disability***

Perspektif hak asasi manusia, *right-based model of disability*, atau perspektif disabilitas yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara nondiskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

5. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Keadaan disabilitas menurut Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan bersifat multi-dimensi. Keadaan disabilitas juga diyakini terkait dengan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian. Dengan penyebutan lain, pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disabilitas, ini tergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi.

Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation*, dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya.

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara

kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai/kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.

C. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang *Fair*

Di Indonesia, perdebatan tentang keadaan disabilitas telah dijawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kata kunci pada definisi di atas adalah “hambatan dan kesulitan.” Keadaan disabilitas dimaknai sebagai masih adanya hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh bersama warga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenalkan 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu:

1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerakannya. Sebagai contoh, orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Biasanya, orang dengan disabilitas fisik disebut penyandang disabilitas fisik.

2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Sebagai contoh, orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Biasanya, orang dengan disabilitas intelektual disebut penyandang disabilitas intelektual.
3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Sebagai contoh, orang yang mengalami (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Biasanya, orang dengan disabilitas mental disebut penyandang disabilitas mental.
4. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Sebagai contoh, orang netra, tuli, dan/atau disabilitas wicara. Biasanya, orang dengan disabilitas sensorik disebut penyandang disabilitas sensorik.

Di luar empat ragam tersebut, juga diperkenalkan konsep ragam disabilitas ganda atau multi. Disabilitas ganda atau multi merujuk ke penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Sebagai contoh, orang dengan disabilitas wicara dan disabilitas netra-tuli. Adapun yang dimaksud dengan “*dalam jangka waktu lama*” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berangkat dari pemaknaan di atas, proses peradilan yang dijalankan hari ini memberi banyak hambatan bagi penyandang disabilitas. Jamaknya, proses peradilan dilaksanakan dengan menggunakan norma standar umum, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, putusan, hingga eksekusi.

Bangunan kantor yang tinggi dengan tangga berundak, pintu dorong yang berat dengan asumsi keamanan, proses

pemeriksaan dengan bahasa oral (lisan), berkas pemeriksaan yang tercetak di atas kertas, dan penggunaan bahasa hukum yang rumit merupakan situasi-situasi yang dianggap umum. Namun, situasi demikian akan menghambat penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, bangunan kantor yang tinggi atau bertingkat dengan tangga berundak yang menghambat pengguna kursi roda, serta pintu dorong yang berat menghambat pengguna kursi roda dan kruk. Pemeriksaan secara oral menghambat orang tuli (penyandang disabilitas rungu) dan penyandang disabilitas wicara. Berkas tercetak menghambat penyandang disabilitas netra. Penggunaan bahasa hukum yang rumit menghambat penyandang disabilitas intelektual dan mental.

Berdasarkan situasi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengamanatkan agar hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan memberikan layanan dan sarana prasarana yang aksesibel. Secara umum, Peraturan Pemerintah mengkatagorikan beberapa hambatan dan memandatkan tugas aparat penegak hukum, yaitu :

1. Hambatan penglihatan. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan dokumen cetak/braille atau papan komputer yang membantu penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan.
2. Hambatan pendengaran. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi visual, alat peraga, atau sarana lain yang memadai agar orang dengan hambatan pendengaran dapat memahami perkembangan peradilan.
3. Hambatan wicara. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi dan media komunikasi tulis yang memadai.

4. Hambatan komunikasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti media tulis dan alat peraga.
5. Hambatan mobilitas. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk mendorong dan mengubah bentuk bangunan lembaganya agar bisa diakses secara memadai, oleh pengguna kursi roda dan kruk misalnya.
6. Hambatan mengingat dan konsentrasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan alat bantu seperti boneka, gambar, atau maket untuk membantu orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi memikirkan dan menilik kembali peristiwa yang mereka alami.
7. Hambatan intelektual. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang memadai.
8. Hambatan perilaku dan emosi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman, dan sarana lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan perilaku dan emosi.
9. Hambatan mengurus diri sendiri. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, ruang ganti, dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan mengurus diri sendiri.
10. Hambatan lain berdasar penilaian. Beberapa penyandang disabilitas memiliki hambatan yang beragam dan lebih dari satu hambatan. Dalam situasi seperti ini, penilaian (asesmen) akan sangat membantu aparatur penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kerja sama dengan psikolog, psikiater, pendamping, dan pekerja sosial akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

D. STUDI KASUS

Suzethe Margareth dan Problem Akomodasi yang Layak

Pada 30 Juni 2019, Suzethe Margareth, seorang perempuan berusia 53 tahun, tengah keluar rumah bersama anjing peliharaannya. Ia akan membeli sebuah kue ulang tahun untuk anaknya. Di tengah berjalan, secara tiba-tiba Ia mengalami delusi. Ia mendengar bisikan bahwa suaminya sedang melangsungkan pernikahan di sebuah masjid, Masjid Al-Munawaroh Sentul. Masjid itu terletak tidak jauh dari lokasi tempat Ia sedang berjalan. Karena delusi ini, Ia dengan cepat-cepat berjalan bersama anjingnya menuju Masjid. Tanpa melepas alas kakinya dan dengan tetap memegang anjing, Margaret memasuki masjid dengan maksud menghentikan proses pernikahan suaminya. Namun, kenyataan berkata lain. Sang suami ternyata tidak ada di sana. Peristiwa ini kemudian membuat Margaret bingung, belum lagi di saat yang sama Ia juga sedang dihadang oleh penjaga Masjid. Sang penjaga Masjid, yang akhirnya mengetahui bahwa Margareth merupakan seorang Kristiani, memintanya untuk meninggalkan masjid di tengah makin banyaknya massa yang menyaksikan dan merekam peristiwa ini.

Belum sempat Margareth meninggalkan masjid, Kepolisian Bogor datang. Pihak kepolisian kemudian menemani dan mengantarkan Margareth pulang ke rumah dan langsung pula membawa Margareth dan suaminya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, suami Margaret menjelaskan bahwa Margaret berhadapan dengan kondisi skizofrenia, dan insiden yang baru saja terjadi sangat mungkin terjadi karena Margaret belakangan memang tidak secara reguler meminum obat-obatannya. Hanya saja, tanpa diberikan akomodasi yang layak untuk Margareth khususnya dengan melakukan profil asesmen terlebih dulu,

kasusnya tetap dinaikkan sebagai suatu kasus pidana.⁵²
Pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap Margareth?

⁵² Lihat, Charles O'Mahony, "Indonesia vs. Suzethe Margaret", *Trialwatch Fairness Report. A Clooney Foundation For Justice Initiative*, Desember 2020

BAB III

ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS





I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi penting. *Pertama*, tentang prinsip-prinsip bagi aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. *Kedua*, etiket berinteraksi aparat penegak hukum dan petugas layanan pengadilan ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip dimaksud menjelaskan hal-hal pokok yang harus dijadikan kerangka penafsiran oleh aparat penegak hukum ketika mereka bertemu dengan penyandang disabilitas, sedangkan etiket berinteraksi lebih pada tips dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang *notabene* memiliki hambatan beragam.



II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami prinsip mendasar ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Peserta juga dapat mempraktikkan secara langsung etiket berinteraksi yang baik dan benar dengan penyandang disabilitas.

	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-prinsip Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. 2. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. 3. Studi Kasus.
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brainstorming</i> dan <i>sharing</i>. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang etiket berinteraksi ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk menguji dan mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Dalam penggunaan metode ini, peserta dapat berbagai pendapat dan pengalamannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk

sesi awal pembukaan.

2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
4. Simulasi dan Praktik. Metode ini akan meminta peserta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas. Metode ini dilaksanakan, misalnya, (a) dengan menutup mata peserta lalu memintanya untuk beraktivitas, dan (b) meminta peserta menggunakan kursi roda atau kruk. Dalam proses simulasi, peserta juga diminta untuk menuliskan detail hambatan-hambatan yang terjadi.
5. Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan dengan melihat video dokumenter terkait etiket berinteraksi, dan kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas serta etiket berinteraksi yang diajarkan dalam video.




V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap Awal

- a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Pendidik menyampaikan suatu pengantar tentang materi yang akan disampaikan. Pendidik dapat melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai *brainstorming*.

2. Tahap Pertengahan

- a. Pendidik menyampaikan materi pokok tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespons pertanyaan tersebut.
- c. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.
- d. Pendidik memperlihatkan praktik empiris tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, baik

	<p>dengan cara simulasi, praktik, dan/ atau bedah video dokumenter.</p> <p>3. Tahap Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik meminta peserta untuk bercerita secara singkat dalam rangka merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. b. Pendidik menyampaikan kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi.
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. <p>2. Alat Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spidol b. Papan tulis atau kertas plano c. Kertas metaplan d. <i>Double tape</i>

- e. Laptop atau komputer
- f. LCD proyektor
- g. Kursi Roda
- h. *Blind Fold* (penutup mata)
- i. Kruk



VII. Bahan Bacaan

PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKASI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengantar

Terdapat beberapa prinsip dan etiket yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip itu di antaranya :⁵³

1. **Tidak Berasumsi.** Ketika penyandang disabilitas akan berhadapan dengan proses hukum, dalam hal kesaksian misalnya, aparat penegak hukum tidak boleh berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kesaksiannya. Aparat penegak hukum harus berpikir positif dan segera melakukan asesmen dengan mendatangkan ahli guna mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. **Nondiskriminasi.** Aparat penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan, mengeksklusi, atau membatasi apa pun atas dasar aspek disabilitas seseorang yang berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
3. **Equality (kesetaraan).** Penyandang disabilitas harus diakui dan diperlakukan setara di depan hukum. Penyandang

⁵³ Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang menjadi rujukan adalah Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) *Disability*, dan *Etiquette, Interacting with Persons with Disabilities*, Circuit Court of Lake Coaunty Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun.

disabilitas harus diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui kecakapan hukumnya.

4. **Respect (hormat)**. Aparat penegak hukum tidak boleh bertindak negatif, memperlmasalahkan, dan menyudutkan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya. Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan fisik dan mental yang melekat pada penyandang disabilitas.
5. **Reasonable Accommodation (akomodasi yang layak)**. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Ini berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyelesaian suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak memberatkan atau tidak memberikan hambatan yang berarti bagi mereka. Penyediaan akomodasi yang layak adalah bersifat individual, spesifik, dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang memahami persoalan penyandang disabilitas.
6. **Accessible (aksesibel)**. Penegak hukum harus memastikan aksesibilitas pelayanan dan sarana prasarana. Layanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan harus memudahkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana tersebut tidak sebatas sesuatu yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan seperti pelayanan petugas *front office*, petunjuk ruang sidang, papan informasi audio visual, penjurubahasaan bahasa isyarat, dan beberapa kebutuhan aksesibilitas lainnya.
7. **Desain Universal**. Aparat penegak hukum harus mendorong terwujudnya rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang. Baik

rancangan produk, lingkungan, program, maupun pelayanan, seluruhnya sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Seluruh aspek yang menjadi ruang lingkup penegakan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

8. **Inklusif.** Aparat penegak hukum harus mewujudkan sebuah pendekatan sistem dan individu. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengakui keunikan individu dan keragaman masyarakat. Aparat penegak hukum harus berupaya untuk mendorong hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan lahirnya keadaan disabilitas. Ini ditujukan agar semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan.

Etiket berinteraksi umum yang berlaku bagi semua penyandang disabilitas dan harus dipahami juga oleh aparat penegak hukum meliputi hal-hal berikut:⁵⁴

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan tetap melakukan kontak mata. Hindari untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu penerjemah dan/atau pendamping.
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami.
5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas

⁵⁴ Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas diambil dari berbagai sumber. Di antara rujukan itu, Tips Berinteraksi dengan Difabel Secara Umum dalam *Temu Inklusi, Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi*, SIGAB dan Konsorsium Jogja Inklusi 2014. Baca juga panduan United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

sensitif dengan kontak fisik.

6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu) atau penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam gerak tangan. Sebab, pada dasarnya mereka senang untuk diajak bersalaman.
7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti seseorang yang aneh.
8. Jika Anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Ketika menawarkan bantuan, tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan Anda. Lalu, tanyakan seperti apa bantuan yang diperlukannya.
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu), dan/atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.
10. Jangan mengungkapkan pertanyaan secara berulang-ulang, sebab ini dapat mempengaruhi suasana hati dari penyandang disabilitas dan membuat mereka kehilangan dan merasa tidak dipercaya.
11. Berbicaralah secara santai dengan nada bicara yang wajar, proporsional, dan tetap santun.

B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli

1. Saat Anda hendak memanggil penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, lakukan hal ini. Tepuklah pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, maka Anda dapat melanjutkan percakapan. Hal lain yang bisa Anda lakukan

adalah mematihidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.

2. Saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara, tanyakan terlebih dulu, apakah orang yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral.
3. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.
4. Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara.
5. Jika penyandang disabilitas rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, maka cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara Anda yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mengetahui di mana Anda harus memosisikan diri.
6. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Dia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.
7. Jika penyandang disabilitas rungu wicara/tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, maka cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama atau kata lain yang memiliki arti yang sama, bukan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan pernyataan Anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
8. Jelaskan kepada penyandang disabilitas rungu wicara topik umum dari percakapan Anda dengannya. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah,

maka jelaskan topik yang Anda bicarakan sekarang.

9. Jika Anda hendak memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat, atau nomor telepon, maka mintalah mereka untuk mengulangi kembali informasi tersebut. Sebab, banyak angka dan kata-kata yang terdengar atau bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
10. Jika proses komunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli melibatkan orang ramai, maka berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan orang lain.
11. Saat berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, berprasangka, atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan. Dengarkanlah, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang dia katakan untuk mengonfirmasikannya.
12. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, maka jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.

C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan

1. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, maka perkenalkan diri Anda terlebih dahulu serta orang-orang yang mungkin sedang bersama Anda. Minta orang-orang yang sedang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya. Jika Anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah satu

orang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.

2. Saat menjumpai penyandang disabilitas netra, maka tanyakan kepadanya apakah Ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan diri Anda.
3. Saat berjumpa dengan penyandang disabilitas netra dan berjalan bersamanya, jangan mendorong atau memegangnya dari sisi belakang sambil berjalan (seolah-olah Anda yang dituntun). Namun, sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian, tuntunlah dan biarkan Ia mengikuti di belakang Anda.
4. Saat memberi bantuan kepada penyandang disabilitas netra, jangan lakukan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti mengucapkan: kiri, kanan, mundur, maju, dan seterusnya.
5. Saat menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat (*white cane*), hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat, kemudian Anda membantunya dengan menjelaskan situasi medan yang dilalui dengan tongkatnya. Jangan lupa, ceritakan juga kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
6. Saat Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan Ia memegang lengan Anda. Berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa untuk memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, dan/atau rintangan-rintangan lain yang membahayakan penyandang disabilitas netra.
7. Jika harus menaiki tangga ketika Anda sedang menuntun penyandang disabilitas netra, maka berhentilah di depan tangga dan tanyakan apakah Ia ingin naik atau turun. Jika

tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, maka letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahulah Ia Ketika sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.

8. Jika tangga berupa eskalator, maka letakkan tangan penyanggah disabilitas netra yang sedang Anda dampingi pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Kemudian, isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga dan biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.
9. Jika penyanggah disabilitas netra ingin duduk, maka bantulah Ia dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini merupakan cara untuk mengenalkan posisi kursi kepadanya. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
10. Jika penyanggah disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu kendaraan. Lalu, katakan pada penumpang lain untuk minta tempat duduk. Hati-hati, perhatikan juga kepalanya agar tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun, jika penyanggah disabilitas netra tersebut bersama Anda, maka Anda sebaiknya naik kendaraan terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat menuntunnya hingga mencapai tempat duduk yang tersedia untuknya. Dalam konteks ini, penyanggah disabilitas netra tidak disarankan untuk naik kendaraan terlebih dahulu sehingga Anda memberi arahan dari belakangnya. Ini karena cara demikian akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk dan memungkinkan Ia untuk meraba sesuatu yang tidak perlu.
11. Saat Anda hendak membonceng penyanggah disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, Anda cukup menepuk jok boncengan kendaraan, kemudian menghidupkan mesin motor, lalu meminta Ia untuk duduk. Sebelum berangkat,

- tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat atau belum.
12. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu karena penyandang disabilitas netra akan malu jika Ia berbicara sendiri.
 13. Saat Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut kepadanya, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai diperlukan atau berbahaya baginya.
 14. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahunya terlebih dulu. Ini karena pemindahan tersebut akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali.
 15. Jika Anda bermaksud memberikan suatu benda kepada penyandang disabilitas netra, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian itu.
 16. Saat Anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka susunlah lauk-pauk dan sayur-mayur sesuai arah jarum jam. Kemudian, informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan yang tersaji beserta letaknya sesuai dengan posisi arah jarum jam.

D. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, jika Anda mendorong kursi roda, maka pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksi penyandang disabilitas daksa tersebut, termasuk saat mendorong kursi rodanya untuk jalan turunan atau naikan. Hal ini perlu dilakukan

agar penyandang disabilitas daksa merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya.

2. Jika Anda berhenti, maka jangan duduk di tumpuan tangan kursi rodanya. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki kursi roda, dan menumpukan tangan serta menyangkan kepala di pegangan pendorong kursi rodanya. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas daksa merasa tidak nyaman.
3. Saat Anda berkomunikasi dengan penyandang disabilitas daksa, usahakan posisi Anda setara dengannya. Sebab, jika posisi Anda terlalu tinggi, maka penyandang disabilitas daksa harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi demikian adalah tidak nyaman. Dengan begitu, carilah tempat duduk yang setara dengannya sehingga komunikasi yang terjalin dan berjalan dengan lancar dan nyaman.
4. Saat Anda berjalan dengan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kruk, *walker*, tongkat, tongkat kanadian, atau alat bantu lainnya, maka jangan berada di sampingnya sehingga ia terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Karenanya, berjalanlah di belakangnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu, bagaimana cara membantunya untuk bermobilitas. Sebab, penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda untuk berjalan dan bermobilitas.

E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.

2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah, hal-hal apa yang perlu disediakan agar Ia merasa lebih nyaman. Kemudian, bertanyalah juga, hal-hal apa yang Ia tidak suka yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diketahui seperti waktu istirahat, waktu minum obat, dan hal-hal mendasar lainnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah dengan bahasa yang baik dan tepat sehingga memunculkan rasa nyaman.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian, gunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
7. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, gunakanlah petunjuk-petunjuk pembantu seperti gambar atau isyarat untuk memudahkan pemahaman tentang topik pembicaraan.
8. Jika Anda mengalami kesulitan, maka carilah pendamping atau ahli yang bisa membantu berkomunikasi.

F. Etik Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.

3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah dengan tutur kata dan perilaku yang ramah sehingga Ia merasa nyaman dan bersahabat.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah secara langsung kepadanya tanpa melalui pendampingnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, perbanyaklah senyum sehingga Ia akan lebih terbuka untuk berinteraksi.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bicaralah dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit. Ini akan mudah untuk dipahami. Bila memungkinkan, gunakanlah gambar atau isyarat untuk memudahkan komunikasi.

G. Studi Kasus

1. Kasus I

Interaksi Langsung Mengubah Perspektif⁵⁵

Nama Saya M.B., seorang Ketua Pengadilan Negeri. Pada suatu hari, ada sebuah kasus pemerkosaan. Korbannya merupakan seorang perempuan dengan disabilitas, berusia kurang lebih 20 tahun. Ia menggunakan kursi roda, memiliki kondisi *spinal bivida*, *cerebral palsy*, hidrocevalus, dan mengalami *decubitus*. *Cerebral palsy* menyebabkan kaki dan tangannya kaku.

Pelaku dari kasus ini merupakan seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun. Ia kemudian dihadirkan menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan di tempat saya bertugas.

⁵⁵ Cerita ini adalah cerita asli berdasarkan penuturan seorang hakim berinisial M.B. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada saat persidangan, kursi roda yang dinaiki korban harus diangkat setiap kali hendak menjalani pemeriksaan di pengadilan. Model bangunan pengadilan yang berundak menyulitkan korban yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke gedung pengadilan dan ke ruang sidang. Bangku-bangku besar dan panjang yang dipasang untuk pengunjung di ruang sidang juga menyulitkan korban untuk sekadar menggerakkan kursi rodanya. Selain hal itu, korban juga memiliki hambatan berkomunikasi. Bahasanya hanya dimengerti oleh orang dekatnya.

Pada awalnya, Saya tidak memberi perhatian lebih pada kasus ini. Namun, tiba-tiba saya dipertemukan dengan banyak aktivis penyandang disabilitas. Perjumpaan dengan para aktivis ini menghadirkan perspektif baru tentang situasi yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan. Saya juga banyak berinteraksi dengan orang-orang dengan beragam jenis disabilitas.

Situasi ini membuat saya berpikir, bagaimana pengadilan harus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas saat harus mengakses layanan pengadilan. Menyadari ini, kebetulan Pengadilan tempat Saya bekerja sedang mendapatkan anggaran untuk renovasi, Saya mengubah gedung pengadilan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ubin pemandu (*guiding block*) dari pintu gerbang ke pintu depan dipasang. Dibangun juga jalan landai (*ramp*) dari tempat parkir ke pintu masuk ruang pendaftaran dan dari akses masuk ke ruang sidang. Toilet juga diubah menjadi toilet duduk yang dilengkapi pegangan tangan di sampingnya dan dengan pintu geser, sehingga pengguna kursi roda bisa mengaksesnya dengan mudah.

Saya juga membangun kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil yang meletakkan perhatian pada isu disabilitas. Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi

pengadilan. Semua hakim dan staf pengadilan dilatih oleh lembaga dari luar pengadilan tentang cara-cara berinteraksi dan memberi layanan secara memadai bagi penyandang disabilitas. Juga, pada saat harus menyidangkan penyandang disabilitas rungu wicara, misalnya, lembaga masyarakat sipil tersebut membantu menghadirkan pendamping dan juru bahasa isyarat. Saya juga menyediakan buku singkat panduan berperkara dalam bentuk *braille* untuk membantu penyandang disabilitas netra untuk memahaminya.

Satu pelajaran penting yang saya dapatkan pada proses ini adalah bahwa interaksi langsung dengan para penyandang disabilitas akan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan oleh pengadilan demi menghadirkan keadilan bagi banyak orang, termasuk penyandang disabilitas.

2. Kasus II

Interaksi Membangun Pengertian

Nama Saya SHD, seorang jaksa yang pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Saat bertugas, Saya menangani suatu perkara yang mana seorang laki-laki dewasa diduga melakukan pemerkosaan, atau setidaknya pencabulan, terhadap seorang perempuan dengan disabilitas intelektual, wicara, sekaligus tuli.

Pada awalnya, Saya merasa sangat kesulitan meyakinkan diri saya sendiri terkait proses pembuktian perkara tersebut di pengadilan. Pikiran saya berkutat seputar ketidakmungkinan/keberhasilan membuktikan dakwaan di pengadilan. Saya membayangkan tentang cara untuk mengajukan pertanyaan, cara merespon keberatan yang akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, dan cara meyakinkan majelis hakim untuk memercayai keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Bahkan, hal yang paling sederhana, bagaimana caranya saya bertanya kepada saksi korban? Saya tidak tahu.

Rumit, itu kata yang tepat. Saksi korban merupakan seorang perempuan yang usianya kurang lebih 20-an tahun, tetapi kapasitas nalarnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun. Kondisi ini ditambah dengan disabilitas wicara dan tuli yang dialami saksi korban. Jenis disabilitas yang beragam dialami oleh satu orang. Itu yang membuat Saya berpikir keras tentang betapa sulitnya proses peradilan yang harus dijalani.

Situasi mulai sedikit berubah tatkala Saya ditemani oleh banyak aktivis yang memiliki perhatian terhadap isu disabilitas. Teman-teman dari Surakarta dan Yogyakarta sering menemui Saya. Saya pun banyak belajar dari mereka. Sedikit demi sedikit, Saya mulai menemukan titik terang. Mulai muncul keyakinan bahwa kasus ini wajib dibawa ke pengadilan.

Pada proses pemeriksaan, Saya dibantu oleh guru korban yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang ingin dikatakan korban. Proses peradilan juga dibantu oleh seorang Guru Besar Psikologi dari salah satu Universitas ternama di Yogyakarta. Profesor yang memiliki pengetahuan sangat mendalam mengenai psikologi perkembangan pada umumnya dan khususnya anak-anak dengan disabilitas intelektual.

Di luar imajinasi Saya, ternyata korban membutuhkan kalender dan boneka untuk menceritakan apa yang Ia alami. Korban juga menandai tanggal-tanggal saat Ia mengalami perkosaan/pencabulan. Dengan bantuan kalender dan boneka, proses peradilan menjadi semakin terang. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Pertemuan yang sangat intens dengan para penyandang disabilitas memberi saya kesadaran bahwa ada banyak hal yang kita pikirkan tentangnya, tetapi itu keliru. Kita menganggap penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi

mereka selalu memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu. Juga, Saya mendapat suatu kesadaran bahwa untuk mengerti apa yang mereka perlukan, Saya harus semakin sering berkomunikasi dengan mereka. Semakin sering dan beragam cara kita bergaul dengan penyandang disabilitas, semakin kita mendapatkan pengetahuan yang membantu proses peradilan.

BAB IV

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN



I. Pengantar

Bab ini berisi materi tentang proses dan alat-alat yang secara teknis perlu disediakan oleh pengampu kebijakan pengadilan agar hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum bisa terpenuhi, khususnya dalam proses persidangan. Secara umum, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas harus tersedia di setiap tahapan peradilan, baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan terpenuhinya akomodasi tersebut, hal ini bisa menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan mampu mengenali proses dan akomodasi yang layak yang secara teknis dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika berada di ruang pengadilan atau ketika melalui proses persidangan.



III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Mandat hukum tentang Akomodasi yang Layak
2. Terminologi Akomodasi yang Layak
3. Substansi Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan
4. Makna penting *Profile Assessment/* Penilaian Personal
5. Studi Kasus




IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta pelatihan diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari peserta pelatihan mengenai isu disabilitas pada proses peradilan, khususnya di persidangan. Metode ini juga digunakan untuk memetakan penguasaan peserta atas materi yang akan didiskusikan. Dengan metode ini, peserta pelatihan diberikan beberapa pertanyaan awal dalam rangka


mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Peserta pelatihan dapat berbagi pendapat dan pengalamannya ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.

2. *Ceramah interaktif.* Metode ini digunakan untuk menyampaikan aspek teoretis dan normatif dari materi pokok, khususnya mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, khususnya di persidangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. *Diskusi kelompok.* Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi “dua arah” serta menguji kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi akomodasi-akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, khususnya di persidangan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
4. *Self-assessment.* Metode ini digunakan untuk mempraktikkan materi-materi yang telah disampaikan. Dengan metode ini, hakim sebagai peserta didik diminta untuk melakukan penilaian terhadap

	<p>akomodasi yang layak pada sarana dan prasarana serta layanan yang ada di institusi Pengadilan.</p> <p>5. Simulasi dan praktik (<i>role play</i>). Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi berbagai materi yang telah disampaikan. Hakim akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas. Metode ini dilaksanakan, misalnya, (a) dengan menutup mata peserta lalu memintanya untuk beraktivitas dan (b) meminta peserta menggunakan kursi roda atau kruk. Dengan demikian, Hakim dapat merasakan langsung hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berinteraksi dan berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, khususnya di persidangan. Hakim juga diminta untuk menuliskan detail hambatan-hambatan yang dirasakan.</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <p>1. Tahap Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. P e n d i d i k / n a r a s u m b e r memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. b. Pendidik/narasumber menyampaikan pengantar mengenai tata aturan dalam kelas dan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai <i>brainstorming</i>.

2. Tahap kedua

- a. Pendidik/narasumber menyampaikan materi tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya di persidangan.
- b. Pendidik/narasumber menyampaikan materi tentang kewajiban hakim dan petugas layanan di pengadilan dalam memenuhi akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.
- c. Pendidik/narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespon pertanyaan tersebut.
- d. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik/narasumber dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.
- e. Pendidik/narasumber meminta peserta berperan menjadi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya di persidangan, dengan mengikuti alur/tahap/prosedur persidangan di pengadilan.
- f. Pendidik/narasumber memutar video mengenai hambatan yang

	<p>dihadapi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, khususnya hambatan sarana dan prasarana.</p> <p>g. Pendidik/narasumber membagi peserta menjadi beberapa kelompok, kemudian meminta peserta untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengadilan dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>h. Pendidik/narasumber melakukan <i>brainstorming</i> pada peserta untuk mendapatkan input pemahaman peserta atas materi yang sudah disampaikan.</p> <p>3. Tahap Akhir</p> <p>a. Pendidik / n a r a s u m b e r mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan serta memberikan evaluasi terhadap jalannya forum pembelajaran.</p> <p>b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran.</p>
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <p>a. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.</p>

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. *Double tape*.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor LCD/Layar.
- g. Kursi roda.
- h. *Blind fold* (penutup mata).
- i. Kruk.



VII. Bahan Bacaan

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN

A. Mandat Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas

Istilah akomodasi yang layak secara normatif terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara hukum, komitmen Indonesia untuk melindungi hak penyandang disabilitas ditindaklanjuti dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 5 ayat (3) Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas berbunyi, “*Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak.*”⁵⁶ Akomodasi yang layak diberikan dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi. Selanjutnya, mengenai akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas juga menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara

⁵⁶ Pasal 5 ayat (3) Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

prosedural dan sesuai dengan usia. Pengaturan ini dalam rangka memfasilitasi peran yang efektif bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal proses hukum.⁵⁷

Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi “*Lembaga Penegak Hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas diatur secara teknis dengan Peraturan Pemerintah.*”

Peraturan Pemerintah dimaksud saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sebelum Peraturan Pemerintah ini diterbitkan, praktik pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan telah dimulai, walau pemenuhannya tidak dilakukan secara sistematis oleh aparat penegak hukum. Pemenuhannya lebih tepatnya didorong oleh organisasi penyandang disabilitas atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan menjadi penting dan memiliki dasar hukum. Selain berdasarkan peraturan-peraturan di atas, pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung, pengadilan lahir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Tujuannya adalah melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Karenanya, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan bagian dari mandat utama pengadilan. Berdasarkan gagasan ini, penyandang disabilitas

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

tidak dapat ditinggalkan dan dimarginalkan dalam menikmati layanan hukum dan keadilan.

Memastikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menikmati layanan hukum dan keadilan di lembaga peradilan merupakan tanggung jawab bersama. Tantangan dan tugas yang berat dalam memenuhi akomodasi yang layak dan aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas tentu tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan atau mengabaikannya. Pengabaian hak-hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas, oleh pengadilan tentu akan mengakibatkan ketimpangan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas berhak atas tindakan afirmasi, perlakuan dan perlindungan lebih dari organ-organ negara yang hal itu dilakukan karena aspek kerentanannya. Tindakan afirmasi ini disebutkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵⁸

B. Terminologi Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak berkaitan sangat berkaitan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.⁵⁹ Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu bagian penting yang harus terwujud dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Karena itu, satu sisi aksesibilitas harus dimaknai sebagai suatu asas⁶⁰ dan pada sisi yang lain

⁵⁸ Pidato yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH dalam acara seminar nasional dengan tema “Mendorong Perwujudan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan” pada 27 Oktober 2020

⁵⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁰ Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

lain, aksesibilitas bisa dipahami sebagai hak bagi penyandang disabilitas.⁶¹ Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.⁶² Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan bagi penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan.

Akomodasi yang layak sendiri ialah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁶³ Urgensi modifikasi dan penyesuaian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika akan mengakses keadilan. Apalagi, hambatan yang dihadapi masing-masing penyandang disabilitas sangat mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh, dua orang penyandang disabilitas wicara memiliki hambatan mendengar, berbicara, serta komunikasi. Bisa jadi, satu orang bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat formal, tetapi satu orang lainnya hanya bisa menggunakan bahasa tulis atau membaca gerak bibir dari lawan bicara.

Ketentuan tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas berlaku untuk semua jenis perkara. Jika konteksnya perkara pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu pihak, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, aksesibilitas dan akomodasi yang layak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa lembaga penegak hukum wajib

⁶¹ Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶² Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

menyediakan akomodasi yang layak. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga penegak hukum, meliputi: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga lain yang terkait dengan proses peradilan.

Penilaian personal atau *profile assessment* menjadi perlu dilakukan untuk mengetahui akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas yang berperkara di pengadilan. Penilaian personal dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kebutuhannya dalam konteks pengadilan. Jika perkara yang dimaksud adalah perkara pidana misalnya, maka penilaian personal idealnya dilakukan oleh penyidik terlebih dulu. Juga, pemenuhan akomodasi yang layak sudah dilakukan sejak proses penyelidikan. Dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak baru dilaksanakan pada tahap penuntutan untuk kepentingan persidangan berdasarkan perintah langsung dari majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud.

C. Subtansi Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan membagi jenis akomodasi yang layak ke dalam dua aspek. *Pertama*, akomodasi yang layak dalam hal layanan. *Kedua*, akomodasi yang layak dalam hal sarana dan prasarana.

Akomodasi yang layak dalam hal pelayanan sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan paling sedikit terdiri atas:

1. Perlakuan Non-diskriminatif

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memandatkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan tanpa diskriminasi. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tersebut mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar kondisi disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks layanan di pengadilan, hakim dan petugas layanan tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak akan bisa membaca informasi tertulis yang disediakan oleh pengadilan, atau dengan alasan bahwa hakim dan petugas layanan lainnya tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas bersangkutan. Contoh lainnya, jika terdapat penyandang disabilitas netra yang menjadi saksi di persidangan, maka hakim dan petugas layanan tidak boleh menolak keterangannya dengan alasan kenetraannya.

2. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memberikan gambaran mengenai definisi rasa aman dan nyaman yang harus diterima oleh penyandang disabilitas dalam setiap layanan yang ada di pengadilan. Salah satu contohnya, penyandang disabilitas dapat meminta kepada pengadilan agar tidak dipertemukan dengan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Bentuk layanan lain dalam konteks rasa aman dan nyaman selama di pengadilan seperti ruang tunggu bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi, atau sikap ramah dari hakim

dan petugas layanan dalam memberikan layanan. Untuk mengetahui kondisi objektif dan kebutuhan penyandang disabilitas terkait rasa aman dan nyaman, maka penilaian personal atau profil asesmen perlu untuk dilakukan.

3. Komunikasi yang Efektif

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan harus dilihat dari hasil menerangkan bahwa komunikasi yang efektif merujuk ke pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan Si pengirim pesan.

Konteks komunikasi yang efektif umumnya berkaitan dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hambatan komunikasi. Karena itu, hakim dan petugas layanan di pengadilan perlu untuk mengetahui terlebih dahulu hasil penilaian personal dari penyandang disabilitas sebelum memberikan layanan yang dibutuhkan. Hasil penilaian personal setidaknya berisi pola komunikasi yang dianggap efektif oleh penyandang disabilitas. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas multi atau ganda (tuli, wicara, dan intelektual) menjadi saksi di persidangan, Majelis hakim yang memeriksa perkara sudah seharusnya memahami terlebih dahulu pola komunikasi yang bisa dipahami oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan. Jika komunikasi yang dibutuhkan adalah bahasa isyarat formal, maka penyediaan penerjemah/juru bahasa isyarat adalah solusinya. Namun, jika penyandang disabilitas yang bersangkutan tidak memahami bahasa isyarat formal dan tidak pernah menempuh pendidikan formal, maka penerjemah/juru bahasa isyarat yang dibutuhkan adalah penerjemah/juru

bahasa isyarat yang sekaligus pandai bergaul dengannya.⁶⁴ Kesimpulannya, komunikasi yang efektif harus bertitik tolak pada hambatan komunikasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan atau pola komunikasi yang dibutuhkannya.

4. Informasi Hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan

Penyandang disabilitas berhak atas informasi dan perkembangan proses peradilan. Hal ini diatur Pasal 5 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh informasi, termasuk informasi dalam proses peradilan. Dalam konteks pengadilan, memberikan informasi menjadi kewajiban hakim dan petugas layanan pengadilan. Praktikanya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan inovasi di bidang informasi, seperti Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Direktori Putusan, termasuk informasi mengenai tata cara mengajukan gugatan atau permohonan di masing-masing pengadilan. Semua informasi tersebut dapat diakses pada masing-masing situs pengadilan dan Mahkamah Agung.

Informasi yang harus diberikan oleh pengadilan kepada penyandang disabilitas dalam konteks peradilan, di antaranya:⁶⁵

- a. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

⁶⁴ Baca Pasal 178 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁵ Selengkapnya baca juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- b. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban Pengadilan.
- c. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama.
- d. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
- e. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
- f. Hak-hak pelapor untuk dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
- g. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
- h. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
- i. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Persoalannya, apakah semua informasi tersebut di atas bisa diakses oleh penyandang disabilitas berdasarkan masing-masing hambatannya? Sebagai contoh, hak-hak pokok dalam proses persidangan berupa informasi sampai saat ini tertuang dalam surat panggilan sidang yang tercetak masih dicetak biasa (bukan cetak *braille*). Bahkan, dalam praktiknya, panggilan sidang cukup sering dilakukan melalui jaringan telepon oleh pihak penuntut umum. Kuncinya, informasi tersebut tidak cukup hanya dengan disediakan, tetapi harus aksesibel dan tersampaikan ke setiap orang, termasuk bagi penyandang disabilitas dengan masing-masing hambatannya.

5. Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menjelaskan bahwa urgensi penggunaan komunikasi audio visual jarak jauh adalah untuk kepentingan pemeriksaan persidangan. Penggunaan fasilitas ini harus berdasarkan alasan yang tertuang dalam penilaian personal.

Hasil dari penilaian personal itu menjadi dasar dan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh. Sebagai contoh, hasil penilaian personal yang menyimpulkan bahwa korban masih merasakan trauma jika bertemu dengan terdakwa menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan korban melalui komunikasi audio visual jarak jauh.

6. Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan serta penjelasannya, standar pemeriksaan merujuk ke standar operasional prosedur yang dibuat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ruang lingkup standar operasional prosedur yang berkaitan dengan pengadilan adalah kualifikasi hakim, fasilitas bangunan gedung pengadilan, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan. Standar operasional inilah yang harusnya dimiliki dan diwujudkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/

PS.00/12/2020, tertanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung telah memiliki dan memberlakukan standar operasional prosedur pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, ternyata standar operasional prosedur ini terbatas pada pelayanan yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan belum mencakup prosedur pemeriksaan di persidangan. Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah memiliki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini juga patut dibuat sebagai pedoman untuk memeriksa dan mengadili penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Jasa hukum sendiri adalah jasa bantuan hukum.⁶⁶ Karenanya, yang paling berkewajiban atas standar pemberian jasa hukum ini adalah organisasi advokat. Namun, jika dihubungkan dengan kewenangan terkait pengadaan layanan jasa bantuan hukum yang dimiliki pengadilan, maka sesungguhnya pengadilan juga memiliki kewajiban.⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan memandatkan bahwa salah satu kewenangan pengadilan adalah mendirikan Pos Bantuan Hukum yang tugasnya adalah memberikan informasi, konsultasi, nasihat hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Pada saat yang sama, pengadilan berwenang untuk menentukan kriteria lembaga yang bisa memberikan layanan Pos Bantuan Hukum di pengadilan. Pada tahapan ini, pengadilan memiliki peluang untuk ikut menentukan standar jasa hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

⁶⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

⁶⁷ Baca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Hal ini termasuk mengenai tugas Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi tentang daftar organisasi bantuan hukum yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk oleh penyandang disabilitas.

7. Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah/Juru Bahasa Isyarat

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas memandatkan bahwa adanya pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa merupakan suatu keharusan. Pendamping untuk penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas yang dihadapi seseorang. Pendamping juga harus mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas secara memadai.⁶⁸ Penerjemah/juru bahasa sendiri merupakan orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.⁶⁹

Keberadaan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa dalam proses persidangan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Pada tataran praktik, pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa harus terlebih dahulu memahami karakter dari penyandang disabilitas yang hendak didampingi. Kemudian, untuk dapat menjadi pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa, diperlukan persetujuan dari penyandang disabilitas yang hendak didampingi. Meminjam istilah yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa harus mereka “yang

⁶⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

⁶⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

pandai bergaul” dengan penyandang disabilitas. Selama ini, penyediaan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa lebih banyak dilakukan dan diwujudkan oleh organisasi penyandang disabilitas yang bekerja-sama dengan organisasi penerjemah bahasa isyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk menyediakan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa. Peraturan ini harus diyakini aparat penegak hukum, termasuk hakim dan petugas layanan di pengadilan, sebagai dasar hukum mengikat untuk menyediakan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa untuk penyandang disabilitas di pengadilan. Inilah yang mesti disiapkan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang ada di bawahnya.

Poin-poin di atas merupakan akomodasi yang layak dalam hal pelayanan. Di samping aspek pelayanan, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga melingkup aspek sarana dan prasarana. Hal ini diatur Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang mana lembaga penegak hukum wajib menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Penyediaan tersebut berbasis pada beragamnya jenis penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Penyediaan sarana dan prasarana yang tergolong sebagai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Sarana prasarana tentu didasarkan pada hasil

penilaian personal terhadap penyandang disabilitas. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, setidaknya ada beberapa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, di antaranya:

1. Hambatan Penglihatan

Orang yang menghadapi hambatan penglihatan termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik dengan berbagai jenis dan tingkatannya, seperti orang *totally blind* dan *low vision*. Orang dengan hambatan penglihatan *totally blind* tentu tidak akan bisa membaca dokumen berkas perkara yang tercetak seperti biasa (bukan *braille*). Kondisi seperti ini yang masih sangat banyak terjadi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena itu, pengadaan berkas perkara yang tercetak secara *braille* patut dipertimbangkan oleh pengadilan. Hal ini akan menjadi salah satu akomodasi yang layak dan akan cukup sering digunakan. Lain halnya dengan *low vision*, orang yang bisa melihat tetapi dengan jarak tertentu dan/atau sangat dipengaruhi oleh kondisi penerangan. Dalam konteks ini, jika kondisi penerangan di ruang sidang tidak terlalu terang, maka kondisi ini akan mempengaruhi kualitas penglihatannya.

2. Hambatan Pendengaran

Orang yang menghadapi hambatan pendengaran termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Ada hambatan pendengaran ringan, sedang, hingga berat. Ragam hambatan tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan *audiometri*. Pada tataran praktik, saksi atau korban yang tuli cukup sering terbantuan dengan keberadaan alat tulis untuk memahami pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum, dan/atau penasihat hukum. Namun, inisiatif untuk menggunakan

alat tulis justru datang dari pendamping disabilitasnya. Di sisi lain, majelis hakim justru tidak memahami media atau alat apa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki hambatan pendengaran. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan majelis hakim adalah memahami hambatan penyandang disabilitas dan selanjutnya menentukan pola komunikasi, media, dan alat bantu yang harus digunakan selama persidangan berlangsung.

3. Hambatan Wicara

Orang yang menghadapi hambatan wicara termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Pada tataran praktik, penyandang disabilitas wicara yang menjadi korban cukup sering terbantukan dengan keberadaan alat tulis dan alat peraga ketika menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim, penuntut umum, dan/atau penasihat hukum. Namun, inisiatif untuk menggunakan alat tulis dan alat peraga justru datang dari pendamping disabilitasnya. Di sisi lain, majelis hakim tidak memahami media atau alat yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas wicara untuk menerangkan sesuatu. Alat yang bisa digunakan sesungguhnya tidak terbatas pada alat tulis dan atau alat peraga, namun juga termasuk media komunikasi lainnya yang sesuai dengan hambatannya berdasarkan hasil penilaian personal.

4. Hambatan Komunikasi

Orang yang menghadapi hambatan komunikasi termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik. Orang yang menghadapi hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh hambatan wicara atau pendengaran, tetapi juga bisa disebabkan hambatan dalam menulis dan membaca. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat sebagian orang

yang menghadapi hambatan pendengaran dan wicara memang tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Pada praktiknya, pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa yang dihadirkan oleh pengadilan adalah mereka yang berasal dari lingkungan keluarga yang memang sehari-hari pandai bergaul dengan yang penyandang disabilitas bersangkutan atau mereka yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat formal. Dalam konteks hambatan komunikasi, termasuk pendengaran dan wicara, jarak duduk antara saksi dan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa tidak boleh terlalu jauh. Ritme pertanyaan yang disampaikan oleh hakim tidak boleh terlalu cepat. Pasalnya, hal ini akan menyulitkan pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa menyampaikan suatu informasi kepada penyandang disabilitas.

5. Hambatan Mobilitas

Orang yang menghadapi hambatan mobilitas termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas fisik dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Pada umumnya, hambatan ini dirasakan oleh pengguna kursi roda. Di samping itu, hambatan ini juga muncul karena bangunan pengadilan yang belum aksesibel. Sebagai contoh, ada bangunan pengadilan yang sudah menyediakan bidang miring (*ramp*) sesuai standar pada bagian depan bangunan pengadilan, tetapi bidang miring (*ramp*) ketika masuk ke ruang sidang justru tidak ada. Sebagai contoh lain, gedung pengadilan memiliki dua lantai atau lebih tetapi tidak menyediakan *lift* yang dapat digunakan pengguna kursi roda, padahal ruang sidang, misalnya, terletak di lantai dua. Tentu saja, kondisi demikian menyulitkan pengguna kursi roda ketika menuju ruang sidang. Kondisi gedung pengadilan yang tidak aksesibel juga menyulitkan penyandang disabilitas netra. Kesulitan muncul, misalnya, karena sebagian besar gedung pengadilan belum menyediakan

guiding block. Kondisi tidak aksesibelnya pengadilan dapat menjadi semakin tidak aksesibel ketika petugas layanan di pengadilan tidak memiliki pengetahuan mengenai etiket untuk mendampingi penyandang disabilitas netra.

6. Hambatan Mengingat dan Konsentrasi

Orang yang menghadapi hambatan mengingat dan konsentrasi dapat tergolong ke dalam kategori penyandang disabilitas mental dan atau intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Dalam istilah lain, ini bisa juga disebut dengan orang dengan psikososial. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, maka istilah yang ditemukan untuk ini adalah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.

Ketika orang yang mengalami hambatan mengingat dan konsentrasi menjadi saksi di persidangan, pada praktiknya, pendampingan oleh psikolog atau psikiater dibutuhkan. Pendampingan dilakukan untuk membantunya mengangkat Kembali memori yang bersangkutan atau melatih konsentrasi yang bersangkutan. Selama proses pendampingan oleh psikolog atau psikiater, beberapa alat bantu guna mempercepat proses pemulihan ingatannya akan dibutuhkan. Alat bantu itu seperti kalender atau benda-benda tertentu lainnya. Ruang tunggu, ruang sidang yang nyaman, dan durasi persidangan juga ikut membantu. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada hasil penilaian personal.

7. Hambatan Intelektual

Orang yang menghadapi hambatan intelektual termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Pada tataran praktik, penyandang disabilitas intelektual membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang, Misalnya, dalam hal keterampilan

sosialnya atau adaptasi untuk keamanan diri. Terkadang, peran seorang pendamping disabilitas atau psikolog diperlukan sebagai media komunikasi dan mempercepat proses adaptasi. Idealnya, pendamping atau psikolog harus disediakan sejak proses penyelidikan sampai dengan persidangan. Namun, jika tidak ada, maka pengadilan harus menyediakannya. Pengadilan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ini. Untuk memudahkan pengadilan dalam pemenuhan ini, pengadilan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan layanan pendampingan atau psikologis.

8. Hambatan Perilaku dan Emosi

Orang yang menghadapi hambatan perilaku dan emosi dapat tergolong ke dalam kategori penyandang disabilitas mental dan atau intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Pada tataran praktik, orang dengan hambatan perilaku dan emosi akan bisa memberikan keterangan di persidangan, baik sebagai saksi, korban, maupun terdakwa, jika kondisi kejiwaannya sedang stabil. Untuk membuat kondisi kejiwaannya stabil, hakim atau petugas pengadilan dapat memberikan obat-obatan tertentu untuk dikonsumsi yang bersangkutan sesuai resep dokter, dan menjauhinya dari hal-hal yang menjadi pemicu, seperti terlalu lama menunggu jadwal sidang atau durasi sidang yang terlalu lama. Oleh karena itu, pengadilan harus menyediakan layanan kesehatan dan psikologis selama proses persidangan berlangsung.

9. Mengurus Diri Sendiri

Orang yang menghadapi hambatan mengurus diri sendiri termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas intelektual (*intellectual disabilities*) dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Bisa atau tidaknya mengurus diri sendiri dapat dilihat dari tingkat intelegensinya. Jika karakternya ringan,

maka yang bersangkutan masih bisa mengurus dirinya sendiri. Namun, jika tingkat intelegensinya rendah atau terkategori berat, maka yang bersangkutan akan menghadapi hambatan untuk mengurus diri sendiri. Pada tataran praktik, keberadaan pendamping disabilitas, baik dari internal keluarga atau pun pihak lain, akan sangat membantu penyandang disabilitas dengan hambatan ini untuk menjalani persidangan. Jika tidak ada atau pendamping disabilitasnya belum siap, maka pengadilan dapat menunda persidangan.⁷⁰

10. Hambatan Lain yang Ditentukan Berdasarkan Hasil Penilaian Personal

Selain dari sembilan hambatan tersebut di atas, teridentifikasinya hambatan-hambatan lain yang didapatkan oleh dokter, ahli, psikiater, dan atau psikolog tetap saja mungkin terjadi. Hal ini tentu saja didasarkan pada penilaian personal. Jika ada akomodasi lain yang dibutuhkan berdasarkan hasil penilaian personal, maka pengadilan berwajib untuk menyediakannya.

Berdasarkan masing-masing hambatan di atas, dan mengacu pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, pengadilan memiliki kewajiban untuk menyediakan paling tidak sarana dan prasarana berikut:

1. Untuk orang dengan hambatan penglihatan, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - b. Laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;
 - c. Dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau

⁷⁰ Pasal 19 ayat (2) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- d. Media komunikasi audio;
2. Untuk orang dengan hambatan pendengaran, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Papan informasi visual;
 - b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. Alat peraga;
 3. Untuk orang dengan hambatan wicara, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Papan informasi visual;
 - b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. Alat peraga;
 4. Untuk orang dengan hambatan komunikasi, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Papan informasi visual;
 - b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. Alat peraga;
 5. Untuk orang dengan hambatan mobilitas, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Kursi roda;
 - b. Tempat tidur beroda; dan/atau
 - c. Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
 6. Untuk orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Gambar;
 - b. Maket;
 - c. Boneka;
 - d. Kalender; dan/atau

- e. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
- 7. Untuk orang dengan hambatan intelektual, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Obat-obatan;
 - b. Fasilitas kesehatan; dan/atau
 - c. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- 8. Untuk orang dengan hambatan perilaku dan emosi, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Obat-obatan;
 - b. Fasilitas kesehatan;
 - c. Ruang yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
 - d. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- 9. Untuk orang dengan hambatan mengurus diri sendiri, sarana dan prasarana minimumnya terdiri atas:
 - a. Obat-obatan;
 - b. Ruang ganti yang aksesibel; dan/atau
 - c. Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- 10. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

D. Penilaian Personal/*Profile Assessment*

Profile assessment merupakan suatu hal yang baru dalam dunia peradilan. Praktik penggunaan *profile assessment* sesungguhnya sudah dimulai sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menjelaskan tentang kondisi kedisabilitas seseorang guna kepentingan proses peradilan yang *fair*.

Profile assessment bisa juga disebut penilaian personal, merupakan suatu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun

psikis. Tujuannya adalah untuk menentukan akomodasi yang layak baginya, termasuk dalam konteks peradilan.⁷¹ Pemaknaan terhadap penilaian personal juga tidak bisa dipisahkan dari praktik advokasi atau pendampingan terhadap penyandang disabilitas selama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Dasar hukum untuk penggunaan penilaian personal terdapat pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Diperlukannya penilaian personal tidak terlepas dari praktik persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun terdakwa. Paradigma dan stigma terhadap penyandang disabilitas selama ini juga ikut mempertajam diskriminasi ketika penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, penyandang disabilitas sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak *fair* dari aparat penegak hukum. Perlakuan tidak *fair* dimaksud, misalnya, kesaksian penyandang disabilitas netra diragukan aparat penegak hukum karena ia dianggap tidak bisa mengidentifikasi seseorang melalui indra penglihatan. Hal yang sama juga terjadi pada orang tuli, yang mana kesaksiannya diragukan karena dianggap tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga terjadi ketika korban

⁷¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

merupakan penyandang disabilitas mental/psikososial atau intelektual. Dalam hal penyandang disabilitas mental/psikososial sebagai korban, kondisi disabilitasnya selalu dijadikan alasan penolakan. Tentunya, pilihan sikap ini memosisikannya sebagai seorang subjek hukum yang tidak setara dan tidak memiliki kesamaan kesempatan di hadapan hukum. Hambatan penglihatan dan komunikasi yang dihadapi penyandang disabilitas tidak pernah dipertimbangkan untuk dicarikan aksesibilitasnya. Praktik yang seperti inilah yang kemudian menjadi dasar diperlukannya penilaian personal.

Dilakukannya *profile assessment* juga berkaitan dengan proses pembuktian di pengadilan. Merujuk Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat lima jenis alat bukti yaitu (a) keterangan saksi (termasuk korban), (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Pada tataran praktik, saksi penyandang disabilitas selalu berhadapan dengan kesulitan ketika akan memberikan keterangan. Bahkan, kesulitan ini kerap kali dirasakan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Jika pun bisa menjadi saksi, kesaksiannya cukup sering diragukan dengan alasan kesaksian tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna.⁷² Jika dikualifikasi, maka kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan sebagai saksi, korban, atau terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Teknis atau pola komunikasi dari atau ke penyandang disabilitas dalam proses persidangan (peradilan). Pada tataran praktik, aparat penegak hukum hampir selalu kebingungan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas rungu wicara dan atau mental. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum memang tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan

⁷² Baca Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

secara isyarat, oral, atau tidak bisa menggunakan tulisan bagi penyandang disabilitas rungu wicara yang tidak pernah sekolah formal. Penyebab lainnya adalah karena aparat penegak hukum tidak tahu pola komunikasi yang bisa digunakan untuk kepentingan proses peradilan. Pasalnya, bisa jadi seorang penerjemah bahasa isyarat, misalnya, tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara karena penyandang disabilitasnya sendiri tidak mengerti bahasa isyarat formal. Oleh karena itu, agar penyandang disabilitas bersangkutan bisa bersaksi dan berinteraksi dua arah secara baik dengan aparat penegak hukum, maka penilaian personal diperlukan untuk mencari tahu cara dan pola komunikasi yang dibutuhkan. Penilaian personal juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan akomodasi yang layak dalam berkomunikasi.

2. Kualitas kesaksian. Pada tataran praktik, keterangan yang disampaikan oleh saksi atau korban penyandang disabilitas sering diragukan kebenarannya. Kesaksiannya dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna oleh Majelis Hakim atau oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dalam persidangan, kondisi ini sering kali dialami oleh saksi atau korban penyandang disabilitas intelektual dan mental. Namun demikian, kondisi yang sama juga dialami penyandang disabilitas netra, *totally blind* atau *low vision* dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, ketika kesaksian penyandang disabilitas netra terkait dengan apa yang “dilihat,” maka kesaksiannya sering kali diragukan oleh majelis hakim dan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sesungguhnya, keraguan seperti ini tidak memiliki dasar sama sekali.

Secara prinsipil, tujuan dilakukannya penilaian personal adalah untuk memperkuat kedudukan hukum penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan, baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa. Selain untuk tujuan tersebut di atas,

dilakukannya penilaian personal/*profile assessment* juga memiliki sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Untuk mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas sekaligus untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aspek aksesibilitas serta akomodasi yang layak yang dibutuhkan. Hal ini melingkupi pengetahuan tentang alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
2. Untuk memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara. Informasi dimaksud mengenai kondisi kedisabilitasan seseorang, baik sebelum maupun sesudah peristiwa pidana terjadi.
3. Untuk memberikan informasi mengenai cara dan pola komunikasi yang efektif antara penyandang disabilitas dengan majelis hakim yang memeriksa perkara.

Penilaian personal semestinya dilakukan sejak awal proses penyelidikan di kepolisian. Sejak awal, penilaian personal memang menjadi kewenangan penyidik, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa penilaian personal juga dilakukan oleh pengadilan. Hal ini bisa terjadi, misalnya, manakala berkas perkara penyandang disabilitas yang telah dilimpahkan ke pengadilan tidak memuat penilaian personal.

E. Studi Kasus

Fatimah, nama samaran, 16 tahun, siswi SMPLB kelas 7, merupakan penyandang disabilitas intelektual. Hasil pemeriksaan psikologi terhadap Fatimah menyatakan bahwa Ia tergolong penyandang disabilitas intelektual sedang. Usia kalender Fatimah adalah 16 tahun, sedangkan usia mentalnya sekitar 6 tahun dengan IQ 45. Fatimah hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana. Ia berkomunikasi dengan kalimat-kalimat yang pendek. Fatimah dapat dilatih mengurus dirinya

sendiri, tetapi harus mendapatkan pendampingan. Fatimah juga menghadapi hambatan untuk mengingat, menggeneralisasi bahasa, konseptual, kreativitas. Karenanya, tugas-tugas apa pun yang diberikan kepadanya harus sederhana, singkat, dan relevan. Fatimah tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan sebaiknya berada pada lingkungan yang terlindung.

Fatimah merupakan sang bintang lari di sekolah. Ia dipersiapkan untuk mengikuti lomba lari piala Gubernur. Sayangnya, Fatimah gagal mengikuti lomba lari itu karena hasil tes kesehatan menyatakan bahwa Fatimah sedang mengandung. Usia kehamilan adalah 24 minggu. Ternyata, Fatimah dihamili oleh pamannya sendiri, biasa dipanggil Mbah Sam.

Tidak seorang pun menyangka bahwa Mbah Sam pelakunya. Peralnya, keluarga Fatimah sangat dekat dengan Mah Sam. Rumahnya pun juga sangat berdekatan. Dalam melakukan aksinya, Mbah Sam memberikan uang seribu rupiah setiap selesai menyetubuhi Fatimah sambil berkata “*ini buat jajan.*” Dialog Mbah Sam pun dilanjutkan, “*iki opo Put? (sambil memegang senapan angin yang diarahkan ke Fatimah)*”. Fatimah pun menjawab, “*Bedil mbah*”. Lanjut Mbah Sam, “*ko yen koe kondo pakmu, koe tak bedil. Yen ra manut yo tak bedil.*”

Pada saat persidangan, Fatimah sangat ketakutan karena saat itu Fatimah melihat Mbah Sam. Bahkan, karena sangat ketakutan, kandungan Fatimah sampai mengalami kontraksi. Fatimah pun dilarikan ke rumah sakit karenanya. Setelah diperiksa, dokter yang memeriksa mengatakan Fatimah sudah buka 1 (satu) dan siap-siap untuk persalinan.

Majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang untuk Fatimah karenanya. Agenda sidang pun diubah menjadi meminta keterangan kepada saksi yang lain dan pendamping untuk menyampaikan kondisi Fatimah dan hal-hal yang harus dipersiapkan agar Fatimah bisa memberikan keterangan dalam persidangan. Setelah sidang selesai, majelis hakim memutuskan

beberapa hal:

1. Karena belum ada permohonan restitusi, maka penuntut umum wajib untuk menyertakan permohonan restitusi;
2. Untuk pemeriksaan Fatimah, majelis hakim akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan setempat;
3. Majelis hakim meminta ada perlindungan keamanan saat persidangan berlangsung;
4. Pada saat bertanya pada Fatimah, kalimat yang digunakan harus singkat dan dengan bahasa yang sederhana;
5. Persidangan di rumah Fatimah tidak boleh menggunakan toga; dan
6. Majelis hakim mengizinkan Fatimah didampingi oleh pendamping.

Singkat cerita, pemeriksaan sempat dilakukan. Majelis hakim datang dan membuka sidang, kemudian memulai dengan membangun suasana yang akrab bersama Fatimah dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti siapa namamu? Sekolah di mana? Kelas berapa? Ini adiknya siapa dan namanya siapa? Tahu tidak anak ini bapaknya siapa? Kenal tidak dengan Mbah Sam? Fatimah sering ketemu mbah Sam? Rumahnya di mana? Coba lihat ini foto siapa (sambil menunjukkan foto Mbah Sam)? Disuruh apa sama Mbah Sam? Di mana Mbah Sam tidurnya? Majelis hakim meminta Fatimah memperagakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Mbah Sam kepadanya. Fatimah menceritakan kejadian dengan baik. Setelah sidang ditutup. Majelis hakim, jaksa, dan panitera, memberi hadiah kepada Fatimah.

Putusan pengadilan untuk kasus ini adalah Mbah Sam di pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, didenda 100 juta rupiah subsider 3 bulan penjara, dan terpidana wajib membayar restitusi sebesar 12 juta 4 ratus 80 ribu rupiah.

Pertanyaannya untuk tugas kelompok:

1. Peserta diminta untuk mengidentifikasi, apa karakteristik penyandang disabilitas yang terlibat dalam kasus di atas?
2. Peserta diminta untuk mengidentifikasi, kebutuhan-kebutuhan terkait akomodasi layak apa saja yang diperlukan?
3. Peserta diminta untuk mengidentifikasi, bagaimana cara memenuhi akomodasi yang layak tersebut?

BAB V

KETENTUAN BERPERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) HAKIM SAAT MENANGANI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM



I. Pengantar

Profesi seorang hakim merupakan profesi yang luhur dan mulia (*officium nobile*). Hakim dapat menentukan, bahkan mengubah, hidup manusia dengan ketukan palunya. Pekerjaan mengadili kerap disebut mewakili kuasa Tuhan di muka bumi. Tujuannya untuk menegakkan hukum, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan sebesar-besar manfaat bagi umat manusia dan alam. Seorang pakar hukum pidana, Roeslan Saleh, pernah menulis bahwa “*mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya, mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan.*”⁷³

Mengadili tidak boleh dipertimbangkan sebagai rutinitas memeriksa berkas dan menyelesaikan perkara. Mengadili bukan pula sekadar memenuhi proses menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa tanpa memasukkan rasa kemanusiaan terhadap

⁷³ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm 22.

semua pihak yang terlibat di dalam setiap proses peradilan. Seberat dan sebanyak apa pun beban kerja seorang hakim, ia diharapkan menangani perkaranya dengan sungguh-sungguh sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan dikawal dengan integritas pada tugas pokok dan fungsinya serta kepeduliannya terhadap sesama manusia yang sedang berperkara dan mencari keadilan di pengadilan.

Hakim diikat dengan kode etik dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memeriksa dan mengadili perkara. Terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas pada proses persidangan, hakim perlu memahami penerapan kode etik dan ketentuan berperilaku bagi hakim dalam menangani kasus penyandang disabilitas atau difabel yang berhadapan dengan hukum.



II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan dapat memahami kode etik dan ketentuan/pedoman berperilaku bagi hakim serta panduan penegakan kode etik dan ketentuan/pedoman bagi hakim. Peserta pelatihan juga diharapkan memahami etiket berinteraksi dan media informasi untuk penyandang disabilitas beserta penerapannya dalam praktik di persidangan.



III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Kode Etik dan Ketentuan/Pedoman Perilaku bagi Hakim.
2. Panduan Penegakan Kode Etik dan Ketentuan/Pedoman Perilaku bagi Hakim dan Penerapannya dalam Praktik di Persidangan.
3. Etiket Berinteraksi dan Media Informasi untuk Penyandang Disabilitas.





IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Metode ini akan memosisikan peserta sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari peserta mengenai ketentuan berperilaku (*code of conduct*) bagi hakim ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode ini juga digunakan untuk memetakan penguasaan peserta mengenai isu tersebut. Dengan metode ini, peserta diberikan

	<p>beberapa pertanyaan awal dalam rangka mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Peserta pelatihan dapat berbagi pendapat dan pengalamannya ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, khususnya yang berhadapan dengan hukum di persidangan. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="359 569 925 857">2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan aspek teoretis dan normatif dari materi pokok, khususnya mengenai ketentuan berperilaku (<i>code of conduct</i>) bagi hakim ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.<li data-bbox="359 874 925 1420">3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi “dua arah” serta memperdalam pemahaman peserta terkait ketentuan berperilaku (<i>code of conduct</i>) bagi hakim ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode ini juga digunakan untuk mendiskusikan tindakan hakim dalam mengadili dan menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, dan/atau para pihak.<li data-bbox="359 1437 925 1551">4. Simulasi dan praktik. Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi kebutuhan
--	---

	<p>kode etik berperilaku hakim saat menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p>
	<p>1. Tahap Pembelajaran Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik/narasumber mengunggah materi ajar di <i>e-learning</i> Pusdiklat Teknis. b. Peserta mengunduh dan mempelajari materi serta mengajukan pertanyaan melalui <i>e-learning</i> Pusdiklat Teknis. <p>2. Tahap Online Class/Classical</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Awal <ol style="list-style-type: none"> 1) 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal pelatihan, fasilitator mulai mengabsen kehadiran peserta (jika <i>online class</i>). 2) Fasilitator membuka pelatihan dengan memperkenalkan diri. 3) Fasilitator memperkenalkan pendidik/narasumber dan menjelaskan pokok-pokok bahasan dari materi. 4) Fasilitator membacakan tata tertib pelatihan. b. Tahap Pertengahan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik/narasumber memaparkan materi sambil

	<p>menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan peserta dalam <i>e learning</i> Pusdiklat Teknis yang terkait materi yang sedang disampaikan. Peserta mendengarkan (ceramah interaktif).</p> <p>2) Fasilitator memberikan kesempatan para peserta mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh pendidik/ narasumber (diskusi interaktif).</p> <p>c. Tahap Akhir</p> <p>1) Peserta dibagi dalam kelompok untuk membahas kasus lalu memainkan peran dalam sidang semu.</p> <p>2) Fasilitator menyimpulkan poin-poin pokok (<i>stressing</i>) materi.</p> <p>3) Fasilitator menutup sesi dan menginstruksikan peserta untuk mengerjakan <i>pop quiz</i> dan evaluasi penyelenggaraan.</p>
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <p>a. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- l. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial

Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- m. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- n. Lampiran Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai Etika Berinteraksi dan Media Informasi Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. *Double tape*.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor LCD/Layar.
- g. Kursi roda.
- h. *Blind fold* (penutup mata).
- i. Kruk.



VII. Bahan Bacaan

KETENTUAN BERPRILAKU HAKIM (*CODE OF CONDUCT*) KETIKA MENANGANI KASUS PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengantar

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku berikut, yaitu: (a) berperilaku adil, (b) berperilaku jujur, (c) berperilaku arif dan bijaksana, (d) bersikap mandiri, (e) berintegritas tinggi, (f) bertanggungjawab, (g) menjunjung tinggi harga diri, (h) berdisiplin tinggi, (i) berperilaku rendah hati, (j) bersikap profesional.⁷⁴

Prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan pakem baku yang harus dihafal, tetapi merupakan nilai-nilai yang perlu benar-benar dipegang teguh dan diamalkan dalam sikap dan perbuatan hakim ketika melaksanakan tugasnya. Ucapan, sikap, dan perbuatan hakim seharusnya merupakan wujud dari penerapan kode etik dan perilaku yang bersifat abstrak kedalam tataran praktis yang konkret, termasuk kepada penyandang disabilitas yang seringkali terkendala dalam memperoleh peradilan yang *fair*.

⁷⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo*. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Berperilaku Adil

Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Hakim yang adil tidak akan membaca prinsip tersebut secara *letterlijk*, namun akan memaknai hakikat yang terkandung di dalamnya. Hakikat itu kemudian diletakkan pada tempatnya. Dalam persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas, adil berdasarkan prinsip “*semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum*” seharusnya tidak dimaknai sekadar bahwa semua orang harus diperlakukan secara sama. Dalam konteks penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ada hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, penyandang disabilitas harus diberikan kesetaraan kesempatan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhannya agar ia mampu mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan hukum.

Seorang hakim, selain harus membaca dan memahami berkas perkara yang sedang ia adili, harus memiliki kemampuan untuk melakukan orientasi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.⁷⁵ Ini dilakukan dalam rangka bersikap adil. Dengan melakukan orientasi, hakim dapat mengambil sikap sesuai dengan kebutuhan atau memutuskan tindakan yang tepat untuk menyetarakan kesempatan semua pihak. Karenanya, penyandang disabilitas dengan beragam hambatan-hambatan yang dihadapinya berkesempatan secara setara untuk membela kepentingan hukumnya sebagaimana orang nondisabilitas.

Upaya hakim untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas bukan dengan keberpihakan atau memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara berada dalam posisi yang istimewa. Namun, hakim mengonkritkan makna

⁷⁵ Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan dikutip dari <https://kbbi.web.id/orientasi>, Jumat, 29 Januari 2021

keadilan melalui penyediaan kesetaraan dengan melakukan *affirmative action*.⁷⁶ Tindakan afirmatif memang tampaknya menjadi semacam diskriminasi, tetapi ini bersifat positif karena tujuannya adalah menyetarakan kesempatan. Sebagai contoh, dalam suatu perkara pelecehan seksual, seorang saksi merupakan penyandang disabilitas intelektual dan tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Hakim dapat meyakinkan dirinya dengan melakukan pemeriksaan setempat, meskipun mekanisme pemeriksaan setempat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, dalam beberapa putusan pidana, hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian di persidangan, selain melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷⁷

2. Berperilaku Jujur

Hakim yang jujur memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.

⁷⁶ *Affirmative action means positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and culture from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection—selection on the basis of race, gender, or ethnicity—affirmative action generates intense controversy. The development, defense, and contestation of preferential affirmative action has proceeded along two paths. One has been legal and administrative as courts, legislatures, and executive departments of government have made and applied rules requiring affirmative action. The other has been the path of public debate, where the practice of preferential treatment has spawned a vast literature, pro and con. Often enough, the two paths have failed to make adequate contact, with the public quarrels not always very securely anchored in any existing legal basis or practice.* Baca di <https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>, Jumat, 29 Januari 2021

⁷⁷ Perkara pidana Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo. Nomor 37/Pid/2010/PT.Smg jo. Nomor 1074K/PID/2010, Perkara pidana Nomor 235/Pid.B/2010/PN.Ung, Perkara pidana Nomor 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska, dikutip dari Ratih Mannul Izzati, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal Law Reform*, vol. 8, no. 1, 2012, pp. 34-57

Hakim yang jujur juga menghindari perbuatan tercela atau perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela. Sikap dan perilaku hakim harus selalu dijaga agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Apabila fakta persidangan meragukan kesalahan atau kaitan terdakwa dengan tindak pidana, maka hakim harus berani membebaskan Terdakwa. Demikian juga jika terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka hakim harus berani menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, meskipun putusannya tersebut tidak populis atau mendapat kecaman masyarakat. Hakim pidana harus berpegang teguh pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, hukum yang mengatur, dan keyakinannya, serta rasa keadilan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam membebaskan atau menghukum, hakim harus sepi dari pamrih, baik pamrih materi maupun ketenaran.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Hakim harus mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Hakim bertindak demikian dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ia sedang mengadili suatu perkara. Akibat dari tindakan hakim juga perlu dipertimbangkannya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dalam rangka mewujudkan perilaku arif dan bijaksana, hakim harus menghindari perbuatan tercela, demikian juga dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lain. Hakim harus juga menghindari timbulnya kecurigaan atau sikap keberpihakan dan konflik kepentingan. Selain itu, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan. Hakim juga dilarang memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar persidangan kecuali ia memang ditunjuk resmi sebagai petugas untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang

prosedur beracara atau memberikan informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi suatu perkara.

Hakim yang arif dan bijaksana akan sangat berhati-hati dengan ucapan, mimik wajah, dan bahasa tubuhnya dalam mengadili suatu perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun terdakwa. Pasalnya, ucapan, mimik wajah, dan bahasa tubuh hakim mungkin saja menyinggung perasaan penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengannya. Di samping itu, hakim tetap tidak boleh berpihak pada penyandang disabilitas atas dasar kondisi disabilitas. Hakim dalam hal ini harus dapat memperhitungkan implikasi dari setiap ucapan dan perbuatannya. Bila tidak begini, maka mungkin saja putusannya tidak dipercaya masyarakat dan pencari keadilan pada masa mendatang.

4. Bersikap Mandiri

Hakim harus mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun, dan bebas dari pengaruh apa pun. Hal ini diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi hakim. Hakim harus bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan langsung atau tidak langsung dari pihak mana pun. Hakim juga harus bebas dari hubungan tidak patut dengan lembaga eksekutif dan legislatif yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan peradilan. Perilaku mandiri berguna untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Seorang hakim harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Hakim tidak boleh menangani perkara yang ia memiliki konflik kepentingan di dalamnya. Hakim harus independen dalam

rangka menerapkan integritas yang tinggi menghindari hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu perkara dan membatasi hubungan akrab dengan advokat atau pihak-pihak yang sering berperkara dengan pengadilan. Namun demikian, ia tetap menjaga hubungan baik dalam rangka menjaga situasi dan kondisi yang kondusif untuk memperlancar jalannya persidangan. Hakim juga wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Hakim yang berintegritas tidak akan melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

6. Bertanggung Jawab

Hakim harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan wewenang dan tugas sebaik-baiknya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari ucapan dan perbuatannya. Hakim tidak akan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hakim juga tidak akan mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, didapat dalam kedudukannya sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.

Hakim yang bertanggung jawab akan melakukan segala hal menurut kemampuannya untuk mengungkap fakta-fakta hukum di persidangan dan keyakinan untuk memutuskan perkaranya yang melibatkan penyandang disabilitas sebaik mungkin. Hakim akan berusaha menggali informasi dengan cara yang tepat, santun, dan memperhatikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Ini dilakukan agar penyandang disabilitas dengan beragam hambatan yang dihadapinya memperoleh peradilan yang *fair*.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Hakim harus selalu mempertahankan dan menjaga martabat dan kehormatan diri. Hakim juga harus menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Manifestasi dari sikap ini adalah dengan menjaga kehormatan diri orang lain, termasuk penyandang disabilitas. Hakim yang menjunjung tinggi harga dirinya adalah mereka yang menjunjung tinggi harga diri orang lain dengan memperlakukan orang lain secara baik, termasuk penyandang disabilitas.

8. Berdisiplin Tinggi

Hakim harus memiliki ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan. Jabatan hakim mewajibkan pengembannya untuk terus menambah ilmu dan pengetahuannya. Ini karena hakim wajib mengadili berdasarkan ilmu yang terus berkembang. Terkait penyandang disabilitas di pengadilan, hakim harus memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Hakim harus berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara yang ramah atau aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di persidangan.

Hakim dengan disiplin tinggi akan selalu membarui pengetahuannya. Kemudian, pengetahuan baru itu ia terapkan dalam sidang-sidangnya. Ia akan menyampaikan hak pada pemiliknya, termasuk hak asasi yang dimiliki semua orang. Dengan begitu, hakim akan memperlakukan

penyandang disabilitas dengan memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasinya di ruang sidang. Hakim akan memperlakukannya secara setara dengan yang non-disabilitas. Hakim dalam hal ini akan berusaha memahami jenis, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, hakim akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ini merupakan bagian dari kewajiban dan amanah yang diembannya.

Hakim dengan disiplin tinggi tidak akan mempercepat yang tidak seharusnya dipercepat atau mengurangi hak yang seharusnya dipenuhinya, apalagi hanya demi segera terbebas dari beban tugasnya. Hakim dengan disiplin tinggi juga tidak akan memperlambatnya karena merasa tugasnya tidak sepenting urusan yang lain.

9. Berperilaku Rendah Hati

Mengemban jabatan hakim bukan merupakan kebanggaan melainkan amanah. Di pundak hakim, terdapat amanah yang sesungguhnya berat, sedangkan salah satu kakinya berada di tepian jurang yang siap menggelincirkannya. Dengan begitu, hanya ilmu dan integritasnya yang akan menjadi penjaga. Karenanya, hakim harus memiliki kesadaran sebagai manusia bahwa ia memiliki keterbatasan dan tidak sempurna, tetapi harus tetap berupaya untuk mengatasi ketidaksempurnaan itu. Ini dilakukan dengan cara terbaik dalam kapasitasnya untuk melayani pencari keadilan. Kesadaran itu akan membuatnya terhindar dari arogansi agar dapat melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus.

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapa pun. Sebaliknya, hakim juga tidak boleh meninggalkan suatu hal karena khawatir dianggap mencari sanjungan. Hakim yang rendah

hati akan memilih sikap untuk tetap mendudukan dan memperlakukan penyandang disabilitas sebaik mungkin, sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia yang setara dengan setiap manusia yang lain.

10. Bersikap Profesional

Profesionalitas adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan. Profesionalitas didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Hakim harus mengambil langkah-langkah tertentu yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi. Ini dilakukan agar dapat melaksanakan tugas secara baik. Dalam hal ini, hakim yang profesional harus mengetahui jenis, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hakim yang profesional juga akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya saat di persidangan.

B. Studi Kasus

1. Kasus I

Polisi melimpahkan berkas suatu perkara. Kasusnya adalah tentang seorang perempuan yang membawa masuk seekor anjing kedalam masjid. Berkas dilimpahkan ke kejaksaan negeri atas dasar dugaan penistaan agama karena masuk ke Masjid dengan membawa seekor anjing serta menggunakan alas kaki. Kemudian, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dalam proses persidangan, saksi-saksi serta tiga orang ahli telah diperiksa, yakni ahli hukum pidana, psikiater, dan ahli agama. Psikiater menyatakan bahwa

terdakwa mengidap skizofrenia.⁷⁸ Dalam kasus seperti ini, apa yang perlu dilakukan oleh hakim sesuai kode etiknya untuk menangani kasus tersebut?

2. Kasus II

Seorang terdakwa merupakan penyandang disabilitas netra. Ia didakwa sebagai pemilik 0,61 gram sabu dan dituntut 9 tahun penjara oleh penuntut umum karena melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan, kuasa hukumnya mengajukan pembelaan, antara lain, bahwa terdakwa mengalami hambatan penglihatan sesuai dengan surat keterangan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah. Hambatan ini dimanfaatkan oleh penyidik BNN untuk mempersalahkan berdasarkan kesaksian saksi mahkota. Masalahnya, tidak ada saksi lain yang melihat atau mendengar langsung transaksi sabu yang dilakukan terdakwa dengan saksi mahkota. Dalam pembelaannya, terdakwa menerangkan bahwa saksi mahkota datang untuk meminjam uang karena anaknya kecelakaan. Namun, ia justru difitnah oleh saksi mahkota. Saat dilakukan *tes urine*, terdakwa pun tidak terbukti sebagai pengguna sabu. Tidak ada juga barang bukti yang disita dari terdakwa, namun penyidik BNN membuat barang bukti ini ada dalam penguasaan terdakwa karena barang bukti sabu ditemukan di dalam kamarnya. Dari keterangan adik terdakwa, sabu ini miliknya dan disimpan di dalam kamar terdakwa.⁷⁹ Jika kasus seperti ini ditangani oleh hakim, apa yang perlu dilakukan oleh hakim sesuai kode etiknya?

⁷⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4887118/jejak-kasus-pembawa-anjing-masuk-masjid-yang-divonis-lepas-gegara-sakit-jiwa>, 31 Januari 2021

⁷⁹ <https://korankaltara.com/terdakwa-buta-minta-dibebaskan/>, 31 Januari 2021

2. Kasus III

Dalam suatu kasus, korban merupakan penyandang disabilitas intelektual. Umur kalendernya adalah 22 tahun, tetapi umur mentalnya setara dengan anak usia 9 tahun. Ia menjadi korban pencabulan. Pencabulan ini dilakukan gurunya sendiri. Selama proses pemeriksaan, aparat penegak hukum tidak memanggil ahli dan cenderung mengabaikan sisi psikis korban sehingga korban mengalami stres dan trauma. Korban tidak mau hadir ke persidangan, sedangkan keterangannya dalam BAP tidak dapat diberikan di bawah sumpah.⁸⁰ Dalam kasus seperti ini, apa pandangan dan sikap seorang hakim sesuai kode etiknya?

⁸⁰ [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana/31 Januari 2021](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana/31%20Januari%202021)

BAB VI

PERAN HAKIM DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS



I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi, *pertama*, peran hakim dan petugas layanan dalam melayani penyandang disabilitas di pengadilan. *Kedua*, mengenai prosedur hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas layanan berdasarkan pedoman-pedoman hukum untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



II. Kompetensi Dasar


Peserta pelatihan mampu memahami kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kebutuhan tersebut antara lain saat penyandang disabilitas menjalani prosedur hukum di pengadilan, baik ketika ia menjadi saksi, korban, dan atau pelaku/terdakwa dari suatu permasalahan hukum.




III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Cerita Kasus Perempuan Berhadapan Hukum
2. Kebutuhan Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kewajiban Hakim dan Petugas Pengadilan 4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 5. Studi kasus.
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta didik dan petugas layanan diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brainstorming</i> dan <i>sharing</i>. Metode ini digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari peserta mengenai isu disabilitas dan proses peradilan. Metode ini juga digunakan untuk memetakan penguasaan peserta mengenai hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta pelatihan diberikan beberapa pertanyaan awal dalam rangka mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Peserta pelatihan dapat berbagi pendapat dan pengalamannya ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi “dua arah” serta menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, pada proses peradilan, khususnya di persidangan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro <i>versus</i> kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur. 3. <i>Role Play</i> dalam bentuk <i>Moot court</i> atau Peradilan Semu. Metode ini digunakan agar peserta dapat berperan sebagai sebagai aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), serta pihak-pihak yang berperkara dan semuanya terlibat dalam penyelesaian studi kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal <p>Pendidik menyampaikan pengantar mengenai tata aturan dalam kelas dan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.</p> 2. Tahap Pertengahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi

tentang peran hakim dan petugas layanan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, khususnya di persidangan.

- b. Pendidik meminta peserta untuk berbagi peran menjadi pihak yang berperkara dalam persidangan, dan diwujudkan dalam bentuk *role play* berupa *moot court*.
- c. Pendidik membagi peserta menjadi beberapa kelompok kemudian meminta peserta untuk mendiskusikan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh hakim dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
- d. Pendidik melakukan brainstorming kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi yang sudah disampaikan.

3. Tahap Akhir

- a. Pendidik mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah
- b. Pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

- a. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. *Double tape*.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor LCD/Layar.
- g. Kursi roda.
- h. *Blind fold* (penutup mata).
- i. Kruk.



VII. Bahan Bacaan

PERAN HAKIM DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Cerita Kasus Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum

Pada suatu hari, seorang perempuan penyandang disabilitas rungu wicara dan intelektual datang ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi korban dalam perkara pidana dengan dakwaan pemerkosaan dan pencabulan. Begitu tiba di pengadilan, korban diminta untuk menunggu beberapa menit sampai akhirnya persidangan dimulai. Palu diketuk yang menjadi tanda bahwa persidangan sudah dibuka dan tertutup untuk umum karena perkara yang diperiksa termasuk perkara asusila.

Ketua Majelis Hakim meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang akan diperiksa. Ketika saksi korban masuk ke persidangan dengan didampingi 1 (satu) orang, sontak korban menangis histeris dan menampilkan ekspresi ketakutan karena melihat kehadiran terdakwa. Setelah melihat adanya trauma pada diri korban, hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa selama saksi korban diperiksa. Setelahnya, hakim bertanya, siapakah 1 (satu) orang yang mendampingi saksi korban dan apa kepentingannya untuk ikut hadir di persidangan? Lalu, penuntut umum menjelaskan bahwa orang tersebut adalah penerjemah. Ibu kandung korban sempat masuk ke ruang persidangan untuk mendampingi selama

pemeriksaan, namun keinginan itu ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa ibu kandungnya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*.

Singkat cerita, setelah adanya keberatan dari penasihat hukum terdakwa tentang penerjemah, hakim tetap mempersilahkan penerjemah untuk hadir. Penerjemah pun disumpah terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi dimulai. Selama proses pemeriksaan saksi korban, ada beberapa benda yang digunakan oleh saksi korban, baik alat peraga maupun alat bantu. Salah satu di antaranya adalah kalender. Kalender berfungsi membantu saksi korban untuk mengingat dan menjelaskan *tempus delicti*. Hal lain yang patut diingat dari proses persidangan perkara ini adalah mengenai durasi pemeriksaan saksi korban. Ketua Majelis Hakim membutuhkan 3 (tiga) kali persidangan untuk memeriksa saksi korban dengan durasi yang menyesuaikan kondisi psikologisnya.

Cerita singkat di atas memberikan gambaran betapa pentingnya pemahaman hakim dalam memeriksa perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hakim memahami *profile* saksi korban berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis yang terdapat dalam berkas perkara. Laporan pemeriksaan psikologis tersebut dijadikan salah satu pedoman selama persidangan berlangsung.

B. Kebutuhan Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum

Secara yuridis, hukum acara pidana yang digunakan dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas tidak memiliki perbedaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap menjadi salah satu dasar hukum. Namun, ada beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang seharusnya juga dipedomani oleh pengadilan, di antaranya adalah:

1. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Berdasarkan tiga aturan tersebut, salah satu prinsip yang erat kaitannya dengan prinsip *fair trial* adalah prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas merujuk pada pemberian kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.⁸¹ Kemudahan yang dimaksud berhubungan dengan kondisi disabilitasnya. Penyandang disabilitas sendiri merujuk ke setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸²

Aksesibilitas harus dipenuhi di pengadilan dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu bagian penting yang harus disediakan dalam setiap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, satu sisi aksesibilitas harus dimaknai sebagai suatu asas⁸³ dan pada sisi lain aksesibilitas

⁸¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸³ Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

harus juga dipahami sebagai hak bagi penyandang disabilitas.⁸⁴ Bahkan, secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.⁸⁵

Untuk menjamin terpenuhinya aksesibilitas, maka penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁸⁶ Ringkasnya, akomodasi yang layak dan aksesibilitas harus diwujudkan oleh pengadilan, mencakup hakim dan petugas pengadilan lainnya, dalam setiap pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.

Untuk mengetahui akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang dibutuhkan seorang penyandang disabilitas, yang bersangkutan harus terlebih dulu melalui pemeriksaan oleh (a) dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, (b) psikolog dan/atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, atau (c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas demikian disebut sebagai penilaian personal.

Penilaian personal atau *profile assessment* merupakan upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis. Penilaian personal berguna untuk menentukan akomodasi yang

⁸⁴ Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁵ Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

layak bagi penyandang disabilitas.⁸⁷ Penilaian terhadap ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas harus dilakukan sejak awal proses peradilan. Tujuannya adalah agar penyandang disabilitas bisa menjalani setiap proses yang ada secara memadai. Oleh karena itu, penilaian personal, akomodasi yang layak (layanan dan pra sarana), dan aksesibilitas merupakan tiga hal yang harus dipahami dan tidak boleh dilupakan oleh hakim dan petugas pengadilan lainnya.

C. Kewajiban Hakim dan Petugas Pengadilan

Mengacu pada sistem peradilan di Indonesia, pengadilan negeri yang berada di bawah peradilan umum dan disesuaikan dengan daerah hukum tempat peristiwa terjadi memiliki kewenangan untuk mengadili segala perkara, khususnya tindak pidana.⁸⁸ Dalam hal ini, salah satu tugas pokok pengadilan negeri adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana di tingkat pertama. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa pihak yang dibebankan kewajiban, di antaranya (a) pimpinan pengadilan, (a) hakim anggota, (c) panitera, (d) sekretaris, dan (e) juru sita.⁸⁹ Dalam konteks pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hakim dan panitera berkewajiban untuk menjalankan proses persidangan. Panitera sendiri berkewajiban untuk mencatat hasil persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim, panitera, dan petugas layanan yang ada di pengadilan memiliki kewajiban untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan berikut:

⁸⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

⁸⁸ Baca Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

1. Tahap Pelimpahan Berkas Perkara

- a. Petugas kepaniteraan pidana yang terdapat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu memastikan adanya hasil penilaian personal di dalam berkas perkara. Hal ini merujuk ke Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi penyidikan dan pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntut umum telah terlebih dulu melakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang terlibat dalam suatu perkara.
- b. Hasil penilaian personal yang telah terlebih dahulu dilakukan dalam proses penyidikan atau pra-penuntutan, menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa perkara atau menyelenggarakan persidangan. Namun, jika dibutuhkan, pengadilan dapat memerintahkan dilakukannya lagi penilaian personal. Hal ini merujuk ke Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- c. Petugas kepaniteraan yang terdapat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu memastikan adanya akomodasi yang layak yang telah atau belum disediakan oleh penuntut umum. Jika akomodasi yang layak telah diketahui berdasarkan hasil penilaian personal, maka pengadilan sesegera mungkin menyiapkannya setelah menerima pelimpahan berkas perkara, sebelum memanggil para

pihak dan sebelum persidangan dimulai.

- d. Agar proses penilaian personal berjalan secara efektif, dijalinnya kerja sama antara pengadilan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, lembaga penyedia layanan pemeriksaan psikologis, dan/atau lembaga penyedia jasa penerjemah/juru bahasa isyarat adalah lebih baik.

2. Tahapan pra-Persidangan

- a. Dalam hal pemanggilan terdakwa, surat panggilan kepada terdakwa penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan yang dihadapinya. Sebagai contoh, jika terdakwa merupakan penyandang disabilitas netra yang *totally blind*, maka surat panggilan setidaknya ditulis dengan huruf *braille*. Surat panggilan juga dapat disediakan dalam bentuk elektronik agar bisa dibaca dengan menggunakan suatu perangkat yang didukung aplikasi *screen reader*. Surat panggilan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan. Jika terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual, maka upaya ini melingkupi pemberitahuan kepada penerjemah/juru bahasa isyarat dan pendamping disabilitas yang bersangkutan.
- b. Dalam hal pemanggilan saksi, surat panggilan kepada saksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan yang dihadapinya. Sebagai contoh, jika saksi merupakan penyandang disabilitas netra yang *totally blind*, maka surat panggilan setidaknya ditulis dengan huruf *braille*. Surat panggilan juga dapat disediakan dalam bentuk elektronik agar bisa dibaca dengan menggunakan suatu perangkat yang didukung aplikasi *screen reader*. Surat panggilan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan. Jika

saksi merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual, maka upaya ini melingkupi pemberitahuan kepada penerjemah/juru bahasa isyarat dan pendamping disabilitas yang bersangkutan.

- c. Dalam hal penyerahan berkas perkara kepada terdakwa, berkas perkara harus tersedia sesuai dengan hambatan yang dihadapi terdakwa penyandang disabilitas. Dalam hal ini, berkas perkara terdiri dari seluruh berkas pemeriksaan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penahanan, surat perintah penahanan, surat pemanggilan, dan surat dakwaan. Sebagai contoh, jika terdakwa merupakan penyandang disabilitas netra *totally blind*, maka berkas perkara setidaknya ditulis dengan huruf braille. Berkas perkara juga dapat disediakan dalam bentuk elektronik agar bisa dibaca dengan menggunakan suatu perangkat yang didukung aplikasi *screen reader*. Berkas perkara juga harus disampaikan dan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan. Jika terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual, maka upaya ini melingkupi pemberitahuan kepada penerjemah/juru bahasa isyarat dan pendamping disabilitas yang bersangkutan.
- d. Memastikan beberapa layanan, antara lain : (a) adanya ruang tunggu bagi penyandang disabilitas dengan hambatan tertentu, seperti hambatan emosi, perilaku, dan konsentrasi; (b) ruang persidangan bisa diakses oleh pengguna kursi roda; (c) kondisi penerangan memadai di dalam ruang sidang, terutama bagi penyandang disabilitas netra *low vision*; (d) tempat duduk bagi penerjemah/juru bahasa yang tidak terlalu jauh dari penyandang disabilitas.

3. Tahapan Persidangan

- a. Memastikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, antara lain :
 - 1) Tersedianya alat peraga bagi saksi;
 - 2) Tersedianya pendamping disabilitas;
 - 3) Tersedianya penerjemah; dan
 - 4) Akomodasi yang layak lainnya berdasarkan hasil penilaian personal.
- b. Hakim, dalam memimpin persidangan, memastikan dan menentukan terlebih dahulu standar pemeriksaan atau tata tertib persidangan yang disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di persidangan. Hal-hak yang perlu dipastikan dan ditentukan antara lain :
 - 1) Etiket berinteraksi antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan saksi-saksi. Dalam hal ini, hindari sikap atau perilaku yang melecehkan, atau dapat mengganggu, penyandang disabilitas. Hindari juga stigma dan perilaku diskriminatif lainnya.
 - 2) Untuk mekanisme tanya jawab, hindari penyampaian pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Jangan memaksa penyandang disabilitas untuk menjawab secara cepat. Dalam hal ini, mekanisme tanya jawab harus disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi oleh saksi, korban, atau terdakwa penyandang disabilitas.
 - 3) Dalam hal durasi persidangan, persidangan mungkin saja dilakukan beberapa kali ketika hakim memeriksa seorang penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa. Hal ini disesuaikan dengan hambatan penyandang disabilitas yang

diperiksa. Dalam satu kali persidangan, dengan mempertimbangkan kondisi disabilitas dari saksi, korban, atau terdakwa, hakim dapat melakukan penghentian sementara.

- 4) Hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar selama pemeriksaan saksi atau korban jika kondisinya memang menghendaki demikian.
- 5) Memberitahukan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, maupun terdakwa, yang dapat digunakan selama proses persidangan berlangsung hingga perkara selesai disidangkan. Sebagai contoh, penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum untuk mendampingi selama proses persidangan. Untuk itu, hakim bisa melakukan penunjukan langsung atau mengarahkan kepada unit Posko Bantuan Hukum yang tersedia di pengadilan.
- 6) Hakim dapat memberikan peringatan kepada para pihak jika ada yang melanggar tata tertib persidangan.

4. Tahapan pasca-Persidangan

Kepaniteraan pidana yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan salinan putusan, atau setidaknya amar putusan, kepada penyandang disabilitas yang berkedudukan sebagai saksi atau korban. Hal ini merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini termasuk memberitahukan status putusan, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.

D. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur dan mengakui hak-hak penyandang disabilitas. Ada setidaknya dua puluh dua hak yang diakui. Hal ini dimulai dari Pasal 5 hingga Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Seluruh pasal tersebut mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara umum. Namun, jika konteksnya adalah peradilan pidana, maka ada beberapa hak yang secara implisit dan eksplisit bisa digunakan guna kepentingan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi (a) hak atas penghormatan integritas, (b) hak untuk tidak dirampas nyawanya, (c) hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, (d) hak untuk terbebas dari penelantaran, pemasangan, pengurungan, dan pengucilan, (e) hak untuk terbebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan (f) hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan bagian dari hak hidup. Hal yang sama juga ditemukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalamnya diakui bahwa hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi : (a) hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan aksesibilitas guna mendapatkan akses; (b) hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; (c) hak mendapatkan

pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; (d) hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; (e) hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun di dalam masyarakat; dan (f) hak mendapatkan akomodasi yang layak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat ketentuan tentang hak untuk terbebas dari stigma bagi penyandang disabilitas. Muatan pasal tersebut adalah hak untuk terbebas dari stigma bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk terbebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat ketentuan tentang hak atas keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas. Hak ini meliputi:

1. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum
3. Hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
4. Hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
6. Hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

8. Hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. Hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat ketentuan tentang hak untuk terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Hak ini meliputi : (a) hak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan (b) hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Ada suatu prinsip penting yang harus dipahami ketika berbicara tentang hak penyandang disabilitas, termasuk oleh hakim dan petugas layanan di pengadilan, yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Pemenuhan akomodasi yang layak menjadi salah satu cara agar peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas terwujud.

Mahkamah Agung dalam hal di atas baru saja mengeluarkan pedoman layanan yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (beserta lampirannya). Keputusan ini tentunya juga harus dipahami

oleh hakim dan petugas pengadilan lainnya dalam menjalankan tugas-tugas di pengadilan. Namun demikian, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut belum memuat, dan belum dibuatkan, pedoman mengenai standar pemeriksaan di persidangan. Yang ada hanya sebatas Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meskipun begitu, hakim berdasarkan penilaian personal dapat menentukan standar pemeriksaan atau menentukan tata tertib dalam suatu persidangan. Hal ini meliputi etiket berinteraksi, mekanisme tanya jawab, hingga durasi persidangan. Bahkan, hakim dapat menunda persidangan jika penyandang disabilitas yang sedang diperiksa belum melalui penilaian personal.

Ilustrasinya, dalam proses peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa, aksesibilitas dan akomodasi yang layak harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini melingkupi aksesibilitas fisik (sarana dan prasarana) bangunan gedung pengadilan. Sebagai contoh untuk konteks aksesibilitas fisik, tersedianya *guiding block* sesuai standar untuk disabilitas netra dan *ramp* sesuai standar untuk pengguna kursi roda. Di samping itu, tersedia juga aksesibilitas di bidang layanan pengadilan. Sebagai contoh untuk konteks aksesibilitas layanan, tersedianya layanan informasi yang berbasis *audio visual* untuk penyandang disabilitas netra atau dokumen yang dicetak dengan format *braille*. Sebagai contoh lain, tersedianya penerjemah/juru bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas rungu wicara. Jika aksesibilitas fisik, layanan, dan informasi tidak terpenuhi, maka kondisi ini akan menghalangi, atau setidaknya akan menghambat pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

E. STUDI KASUS

Lisa, nama samaran, umurnya 33 tahun, dan tercatat sebagai penyandang disabilitas rungu wicara sejak lahir. Dari hasil pemeriksaan pendengaran, Lisa mengalami gangguan pendengaran berat; lebih dari 95 desibel. Analisis dokter menyatakan bahwa Ia sulit mendengar hampir semua suara. Di samping itu, Lisa juga mengalami hambatan wicara. Karena kondisinya ini, keluarga Lisa tidak menyekolahkaninya. Lisa pun tidak menguasai bahasa isyarat berstandar, baik bahasa isyarat CB maupun bahasa isyarat Bisindo. Bahasa isyarat yang Lisa pahami justru didasarkan pada *gestur-gestur* yang sangat sederhana. Inilah bahasa yang Ia gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ironisnya, anggota keluarga pun mengakui bahwa mereka sangat jarang berkomunikasi dengan Lisa. Alasannya adalah karena keluarga kesulitan memahami ucapan dan maksud Lisa.

Lisa tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Namun demikian, Lisa bisa membedakan siang dan malam karena keberadaan cahaya matahari dan ketiadaan cahaya matahari. Hanya saja, Lisa kesulitan mengingat hari dan tanggal. Ia juga kesulitan membedakan waktu sore dan pagi. Lisa hanya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas sehari-hari seperti mencuci, menyapu, memberi makan hewan ternak, dan menjemur padi.

Pada suatu hari, di saat kakak Lisa bekerja, adik-adiknya sekolah, dan orang tuanya bekerja di ladang, Lisa tinggal sendirian membereskan pekerjaan rumah. Pada siang hari itu, ketika Lisa menonton televisi, Parlan, 40 tahun, tetangga desa, tiba-tiba memperkosanya. Tampaknya, pelaku mengetahui waktu-waktu ketika Lisa sedang sendirian di rumah. Saat itu, pelaku beralasan ingin meminjam gergaji kayu. Dalam hal ini, pelaku merupakan tetangga desa yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh keluarga Lisa. Pelaku pun masih terikat dengan pernikahan dan

memiliki tiga anak. Pelaku bekerja sebagai tukang bangunan. Lisa menjadi korban kekerasan seksual dalam kasus ini.

Tidak ada seorang pun yang melihat kejadian pemerkosaan. Yang ada hanya seorang teman kerja Parlan, namanya Budiman yang mengetahui bahwa Parlan berkata, Ia akan pergi sebentar untuk meminjam gergaji kayu di rumah Pak Jalal (ayah Lisa) pada 19 Desember 2018, hari ketika Lisa diperkosa.

Dalam proses persidangan, hakim melakukan beberapa aktivitas, di antaranya:

1. Hakim Ketua membuka persidangan.
2. Hakim Ketua menanyakan kepada penuntut umum, apakah korban bersedia dipertemukan dengan pelaku. Korban tidak menginginkan bertemu dengan pelaku. Penuntut umum menyampaikan bahwa korban tidak bersedia untuk dipertemukan dengan pelaku. Hakim pun meminta pelaku dikeluarkan dari ruang sidang saat itu juga.
3. Hakim meminta penuntut umum untuk memanggil para saksi ke ruang sidang.
4. Hakim membacakan hasil pemeriksaan kondisi pendengaran dan kondisi wicara korban. Hakim memutuskan bahwa saksi korban merupakan penyandang disabilitas rungu wicara. Karenanya, hakim menanyakan kepada penuntut umum tentang penerjemah/juru bahasa selama persidangan berlangsung. Kemudian, penuntut umum mengajukan seorang penerjemah/juru bahasa isyarat, yaitu seorang guru Sekolah Luar Biasa.
5. Hakim menetapkan dan mengambil sumpah penerjemah.
6. Hakim mengambil sumpah para saksi. Untuk saksi penyandang disabilitas rungu wicara, hakim tetap memfasilitasi penerjemah/juru bahasa.
7. Hakim menyampaikan peraturan sidang.

8. Hakim mengizinkan pendamping mendampingi saksi korban.
9. Hakim meminta proses sidang harus menggunakan kata dan kalimat yang sederhana yang bisa dipahami oleh saksi korban.
10. Saksi korban menjelaskan secara baik peristiwa yang Ia alami dengan menggunakan gambar, alat peraga, peragaan, atau perkataan. Seluruh keterangannya harus diterima dan sah secara hukum, dan pertanyaan yang sama tidak boleh diajukan secara berulang-ulang.
11. Penuntut umum meminta keluarga korban untuk memberikan keterangan di pengadilan terlebih dahulu. Penuntut umum meminta saksi korban menyaksikan pemberian keterangan dari keluarganya. Alasannya adalah agar korban bisa melihat apa yang akan terjadi. Hal ini akan mengurangi rasa takut pada diri korban, mengingat ia akan menghadapi orang baru di dalam persidangan. Permohonan ini dikabulkan majelis hakim.
12. Saksi korban memberikan keterangan di pengadilan dengan media alat-alat peraga, gambar, foto, dan maket miniatur tempat kejadian. Saksi korban menjelaskan kronologi kejadian dengan peragaan dan dibantu oleh penerjemah/juru bahasa untuk menerjemahkan pertanyaan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa, serta untuk menjelaskan keterangan yang disampaikan saksi korban.
13. Majelis Hakim menghadirkan psikolog dan psikiater sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait aspek traumatik yang dialami korban dan karakteristik disabilitas rungu wicara.

Tugas kelompok *moot court*, pertama, silahkan lakukan simulasi persidangan terhadap perkara tersebut berdasarkan tahapan yang ada dalam bahan bacaan. Kedua, diskusikan cara dan langkah yang dapat ditempuh hakim dan aparat penegak hukum dalam memenuhi hak atas peradilan yang *fair* bagi

penyanggah disabilitas. *Ketiga*, refleksikan persoalan dan hambatan yang muncul saat persidangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Abdullahi Ahmad An-Naim, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*, PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunccion, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun.
- Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003.
- Dimitris Mikhailis, The System Theory Concept of Disability: One is not born a disabled person, one is observed to be one, *Disability and Society*, Vol. 18, No. 2, 2003, pp. 209-229, Carfax Publishing
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001.

- Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009.
- Karel Vasak, "A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right", *Unesco Courier*, November, 1997.
- Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.
- Martin Sullivan, From Personal Tragedy to Social Oppression: The Medical Model and Social Model of Disability, *New Zealand Journal of Industrial Relations*, 1991, 16, 255-272
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.
- Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999.

- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya' dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000.
- Tobin Siebers, *Disability Theory*, The University of Michigan Press, Chapter One Introduction, pp. 1, 2008
- Models of Disability: A Brief Overview, pp. 1-8, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, ISSN: (Online) 2072-8050, (Print) 0259-9422

JURNAL

- Tsai, I-lun and Ho, Ming-sho (2010), Journal of Current Chinese Affairs China aktuell, An Institutional Explanation of the Evolution of Taiwan's Disability Movement: From the Charity Model to the Social Model, in: Journal of Current Chinese Affairs, 39, 3, 87-123. ISSN: 1868-4874 (online), ISSN: 1868-1026 (print), GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies in cooperation with the National Institute of Chinese Studies, White Rose East Asia Centre at the Universities of Leeds and Sheffield and Hamburg University Press

Solider Solider, Catatan Perkembangan Istilah Difabel dalam Kebijakan Indonesia, <https://www.solider.id/baca/6135-catatan-perkembangan-istilah-difabel-dalam-kebijakan-indonesia>, diakses tanggal 17 Januari 2021

Shanimon.S M.Com. BE.d, CCC, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 4, Issue 6, June 2014 1, Theoretizing the Models of Disability Philosophical Social and Medical Concepts- An Empirical Research based on existing Literature, Rateesh .K. Nair M.Com, BE.d, www.ijsrp.org

Mary Ann Jackson, Models of Disability and Human Rights: Informing the Improvement of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale?, 2018. *Laws*, 7 (10), diakses dari https://www.researchgate.net/publication/323651614_Models_of_Disability_and_Human_Rights_Informing_the_Improvement_of_Built_Environment_Accessibility_for_People_with_Disability_at_Neighborhood_Scale, 16 Januari 2020

KATERINA KAZOU, [2017] *International Journal of Mental Health and Capacity Law* 25 ANALYSING THE DEFINITION OF DISABILITY IN THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: IS IT REALLY BASED ON A 'SOCIAL MODEL' APPROACH?, diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/319984102_Analysing_the_Definition_of_Disability_in_the_UN_Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities_is_it_really_based_on_a_'Social_Model'_approach/link/59c52f9ca6fdccc71914d3db/download, tanggal 17 Januari 2020

Janette MDougall, Peter L. Rosenbaum, dan F. Virginia Wright, The ICF model of functioning and disability: Incorporating quality of life and human development Article in Developmental Neurorehabilitation. January 2010 DOI: 10.3109/17518421003620525 · Source: PubMed, https://www.researchgate.net/publication/44580664_The_ICF_model_of_functioning_and_disability_Incorporating_quality_of_life_and_human_development/link/55d13f5108ae502646aa555b/download, diakses tanggal 17 Januari 2021.

LAMPIRAN

TABEL

A. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Fisik)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
<p>1. Fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas</p>	<p>Pintu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pintu gerbang kecil dan tidak rata. b. Pintu masuk sempit dan pendek. c. Posisi pintu tinggi atau tidak dalam level datar. d. Menggunakan model pintu dorong 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebar pintu gerbang minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar dan lantai di dalam pagar. b. Harus disediakan <i>ramp</i> (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar), dengan ketentuan kemiringan <i>ramp</i> maksimal 7-10 derajat. c. Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90 cm. Lebar pintu utama minimal 150 cm. d. Daun pintu sebaiknya dioperasikan (membuka dan menutup) dengan cara digeser. e. Pegangan pintu tidak berupa tuas putar dan tidak licin (Lihat Permen PUPR No 14 Tahun 2017).

		<p>f. Sebaiknya disediakan Pintu ayun (<i>swing door</i>) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90 derajat secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.</p> <p>g. Di depan ruang kelas disediakan petunjuk ruangan dengan huruf <i>braille</i>.</p>
	<p>M e n g g u n a k a n tangga</p>	<p>a. Lift untuk bangunan yang bertingkat.</p> <p>b. <i>Hand rail</i> kanan-kiri (pegangan tidak terlalu besar dan kuat) dan <i>Ramp</i> (bidang miring) dengan ketentuan kemiringan maksimal 6 derajat untuk luar ruangan, dan 7 derajat untuk dalam ruangan. Panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak boleh lebih dari 900 cm. Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120 cm (lihat Peraturan Menteri P U P R Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung).</p>

	<p>Lokasi pendaftaran jauh dari tempat parkir dan tertutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari gedung untuk penyandang disabilitas. 2. Lokasi pendaftaran yang mudah diakses, sebaiknya lokasinya berada di lantai satu, dan mudah ditemukan. Selain itu juga disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi.
	<p>Ruang tunggu sulit di jangkau dan berada di lantai atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dibuat aksesibel jika tidak dilantai satu maka disediakan lift, mudah diakses serta disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi. 2. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas. 3. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan penyandang disabilitas netra, misal menjauhkan barang yang mudah pecah.

	<p>Tempat parkir tidak aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasinya jauh dari gedung 2. Akses jalan tidak aksesibel 	<p>Disediakan lokasi parkir yang aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letaknya tidak terlalu jauh dari gedung 2. Disediakan <i>guiding block, hand rail, ramp</i>, dan petunjuk informasi menuju gedung
	<p>Tidak tersedia <i>guiding block</i></p>	<p>Disediakan <i>guiding block</i> (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruangan (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). <i>Guiding block</i> idealnya sudah tersedia sejak dari parkir dan menghubungkan seluruh tempat yang akan diakses bagi penyandang disabilitas, terutama loket pendaftaran dan ruang kelas</p>
	<p>Antar gedung tidak saling terhubung</p>	<p>Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Standar minimalnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>guiding block</i>; 2. <i>Ramp</i> (bidang miring) dan <i>hand rail</i> dalam semua undakan;

		<p>3. Papan informasi agar memudahkan disabilitas tuli dan bisu; dan</p> <p>4. Lantai tidak licin.</p> <p>Keempat fasilitas tersebut, juga menghubungkan semua bagian gedung yang biasa diakses oleh civitas akademika dan pengunjung, (misal: menuju toilet, dapur, masjid, tempat olahraga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan lain sebagainya).</p>
	Loker penitipan barang terlalu tinggi, baik di perpustakaan, masjid, ruang ganti, dan lain sebagainya.	<p>a. Disediakan loker yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, bagi mereka tinggi loker maksimal 75 cm.</p> <p>b. Lokasinya tidak terlalu sempit sehingga dapat digunakan pengguna kursi roda.</p>
	<i>Setting</i> ruang tunggu, seringkali dilengkapi dengan kursi panjang dan sempit.	<p>a. Ruang ruang tunggu diatur untuk memudahkan penyandang disabilitas bergerak.</p> <p>b. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (secara visual dan audio) sehingga</p>

		<p>disabilitas tuli dan bisu dengan mudah dapat memahami semua tahapan proses.</p> <p>c. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas.</p> <p>d. Disediakan kursi yang akses bagi <i>little people</i></p>
	<p>Kamar kecil (toilet) tidak aksesibel, baik untuk internal penegak hukum maupun pengunjung/tamu.</p>	<p>Toilet aksesibel dengan ketentuan :</p> <p>a. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif.</p> <p>b. Pintu geser dengan lebar 90 cm, lengkap dengan kuncinya.</p> <p>c. Ukuran ruang minimal 152 cm x 227 cm agar kursi roda bisa bergerak.</p> <p>d. Disediakan pegangan rambat (<i>hand rail</i>).</p> <p>e. Toilet duduk.</p> <p>f. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet.</p> <p>g. Tombol <i>emergency</i> diletakkan pada tempat yang mudah dicapai, seperti disekitar <i>closed</i>.</p> <p>h. Disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light</i></p>

		<p><i>button</i>), bila sewaktu-waktu listrik padam.</p> <p>i. Ketinggian wastafel dan pengering tangan adalah 75 cm.</p> <p>j. Lantai tidak licin dengan tekstur lantai yang akses.</p>
	Jalan/koridor yang tidak aksesibel	Jalan/koridor antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai). Dilengkapi dengan <i>hand rail</i> , <i>ramp</i> , informasi, dan <i>guiding block</i> , untuk mengakses seluruh bagian gedung, setidaknya ruang akademik, TU, loket daftar ulang/pendaftaran, ruang dekan, dan lain sebagainya.
	Ruangan seringkali redup, bahkan cenderung gelap	Pencahayaan ruangan harus cukup.
	Perpustakaan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas:	Perpustakaan yang akses bagi penyandang disabilitas:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letaknya di lantai atas dan tidak memiliki lift 2. Tidak ada petunjuk jalan 3. Akses pintu masuk perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>litf</i> dan petunjuk arah jalan 2. Terdapat pintu yang akses bagi penyandang disabilitas 3. Terdapat pilihan meja untuk pengguna kursi roda;

	<p>sempit atau menggunakan rolling door.</p> <p>4. Tidak tersedia buku dalam bentuk <i>braille</i>.</p> <p>5. Tidak tersedia komputer dengan aplikasi suara</p>	<p>4. <i>Space</i> antar rak buku dibuat lebar untuk memudahkan pengguna kursi roda;</p> <p>5. Tersedia buku dengan menggunakan huruf <i>braille</i>;</p> <p>6. Komputer dengan aplikasi suara (<i>screen reader</i>) dan alat <i>scan</i>;</p> <p>7. Tersedia buku dalam bentuk <i>soft copy</i> yang bisa diakses.</p>
2. Fasilitas yang kurang memadai	<p>Tidak ada meja informasi. Jika ada, petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Ini menyebabkan p e n y a n d a n g disabilitas kesulitan mencari informasi.</p>	<p>Penyediaan:</p> <p>a. Meja informasi lengkap dengan petugasnya.</p> <p>b. Papan petunjuk (<i>signal board</i>).</p> <p>Informasi disampaikan dalam bentuk visual (tertulis, <i>running text</i>, <i>audio</i>, <i>braille</i>). Bahasa yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.</p>
	<p>Meja informasi dan pendaftaran yang terlalu tinggi.</p>	<p>Meja informasi dan pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm. Diberikan ruang bebas di kanan dan atau kiri meja, yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat</p>
	<p>Tidak tersedia d o k u m e n administrasi dan</p>	<p>Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel, seperti</p>

	berkas (misal nomor antrian, berkas pendaftaran) yang aksesibel.	<i>electronic file</i> atau versi <i>braille</i> . Jika tersedia laptop, sebaiknya juga menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.
	Tidak tersedia alat bantu mobilitas, tidak ada petugas yang membantu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya); 2. Disediakan petugas yang mengelola dan mendistribusikan alat bantu yang dibutuhkan, bisa mengoptimalkan peran satpam.

B. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Non Fisik)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
H a m b a t a n interaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum belum memahami hambatan penyandang disabilitas. 2. Aparat penegak hukum tidak dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas. 3. Aparat penegak hukum tidak memahami etika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum melakukan pendataan melalui asesment hambatan; 2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan disabilitas. 3. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

	berinteraksi dengan penyandang disabilitas	
Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dan/atau bisu dalam proses pendaftaran	Hampir tidak ada Aparat penegak hukum yang dapat menggunakan bahasa isyarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum menyediakan juru bahasa isyarat, 2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait bahasa isyarat khususnya istilah-istilah yang sering digunakan dalam perkuliahan; 3. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan kerjasama dengan <i>Non Government Organisation (NGO)</i> untuk menjadi relawan bahasa isyarat; 4. Dalam proses interaksi, posisi penyandang disabilitas tuli diatur berhadapan dengan juru bahasa, dengan jarak antara 1-2 meter. Bisa juga dengan posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi.
Kurikulum	Tidak memasukkan mata pelajaran yang berkaitan dengan penyandang	Memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan inklusif

	disabilitas dalam kurikulum pendidikan	
Hambatan dalam proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas	Pengajar tidak mengertikomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajar mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. 2. Aparat penegak hukum menggunakan aplikasi suara di komputer yang akan digunakan oleh peserta didik.
Pihak administrasi, satpam, atau pegawai lain yang belum memahami etikaberinteraksi dengan penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang respon dan seringkali muncul kesalahan dalam pemberian bantuan; 2. Menunjukkan simpati yang berlebihan; dan 3. Belum pernah ada pelatihan bagi pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan para Aparat penegak hukum yang memahami etikaberinteraksi dengan penyandang disabilitas. Mereka harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang etikaberinteraksi dan pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas. 2. Pegawai mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

<p>Perilaku Aparat penegak hukum yang tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap kasihan yang berlebihan; 2. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap tak acuh; dan 3. Aparat penegak hukum berkomunikasi melalui pendamping atau juru bahasa. Tidak secara langsung dengan penyandang disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap yang proporsional dan tetap profesional, sebaiknya lebih dahulu bertanya. 2. Staf berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, meski dibantu oleh juru bahasa. Memastikan posisi mata (<i>eye level</i>) dalam berkomunikasi yang wajar. Saling menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.
	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan cepat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas</p>	<p>Aparat penegak hukum berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar. Berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas</p>
	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan menggunakan bahasa dan istilah yang rumit, sehingga sukar dipahami.</p>	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan bahasa yang sederhana, dan jika perlu diulang-ulang. Istilah yang rumit perlu disederhanakan. Hal ini sangat penting terutama ketika melibatkan</p>

		penyangang disabilitas mental intelektual.
Hambatan prosedural bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedia pendamping disabilitas 2. Unit Layanan Disabilitas belum terbentuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Segera dibentuk Unit Layanan Disabilitas; b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan pendamping disabilitas, yang dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, tentu saja ini bergantung pada kondisi kedisabilitasannya seseorang. c. Juga disediakan pendamping disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan kekhususan, kebutuhannya. Antara lain, pendamping mobilitas, pendamping komunikasi, pendamping psikologis.

LAMPIRAN FOTO

Foto-Foto Sarana Fisik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 1 Guiding Block



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 2 Parkir Aksesibel yang dekat dengan pintu masuk



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 3 RAM dan Hand Rail



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 4 RAM dan Hand Rail



Gambar 5 Meja Pendaftaran Aksesibel



Gambar 6 Ruang Tunggu Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 7 Pintu Aksesibel menggunakan pintu geser




Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 8 Toilet Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 9 Toilet Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 10 Toilet Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 11 Toilet Aksesibel



Dok. Wijang Wijanarko

Gambar 12 Toilet Aksesibel



Gambar 13 Westafel Aksesibel



Gambar 14 Jalur Disabilitas

TIM PENULIS

Eko Riyadi

Eko Riyadi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak tahun 2010. Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum UII dan sedang menempuh Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Email: eko.riyadi@uii.ac.id

M. Syafi'ie

M. Syafi'ie adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2015. Pribadi yang memiliki minat terhadap kajian hak asasi manusia, difabilitas, dan keislaman. Selain mengajar, ia aktif sebagai peneliti di Pusham UII, SIGAB, dan PSH FH UII. Email: m.syafiie@uii.ac.id

Andayani

Andayani adalah dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga dan sebagai pendiri Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Latar belakang pendidikan adalah S1 FISIPOL UGM, S2 dari McGill University, dan saat ini sedang menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, juga aktif di MOGE Moslem of Global Affairs dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pelecahan Seksual UIN Sunan Kalijaga. Email: andayani@uin-suka.ac.id

Frensita K. Twinsani

Frensita Kesuma Twinsani adalah Hakim Yustisial pada Balitbang Diklat Kumdil, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI, sebagai Pengajar dan Fasilitator. Latar belakang Pendidikan S1 Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, S2 Program Rintisan Gelar Kerjasama Universitas Indonesia - Departemen Kehakiman dan HAM RI, Prodi Kajian Strategik Penegakan HAM, Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan S2 Hukum Kebijakan Publik pada Universitas Sebelas Maret Solo. Email: fkesuma.t@gmail.com

Purwanti

Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia dan paralegal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Purwanti juga terlibat dalam gerakan advokasi kebijakan tentang ham penyandang disabilitas dan kebijakan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Purwanti juga menjadi trainer tentang HAM penyandang disabilitas. Email: purwanti@sigab.or.id

Sarli Zuhendra

Seorang Advokat atau Pengacara Publik yang sejak tahun 2011 aktif di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta hingga tahun 2016. Saat ini aktif di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia sebagai anggota tim advokasi yang dalam kesehariannya aktif mendampingi difabel yang berhadapan dengan hukum, khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Email: sarlizuhendra@gmail.com

Puguh Windrawan

Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. Mempunyai minat pada riset sosial dan kepenulisan. Telah menghasilkan berbagai karya tulis berupa hasil riset, karya ilmiah, dan penulisan populer. Email: puguh.windrawan@gmail.com